



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS

**Direktorat Jenderal Imigrasi
Periode Tahun 2020-2024**



KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.



Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan tentunya menjadi acuan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penentuan fokus arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan Program yang mengakibatkan pergeseran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi pun mengalami pergeseran pada upaya-upaya pengamanan negara untuk menjaga kedaulatan NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri serta fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting keimigrasian meliputi capaian kinerja imigrasi periode Tahun 2015-2019, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing direktorat serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum keimigrasian yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia imigrasi yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.



Direktorat Jenderal Imigrasi

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

JHONI GINTING

NIP. 196106121989031003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. KONDISI UMUM	2
	B. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	62
	C. SISTEMATIKA URAIAN.....	85
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI.....	86
	A. VISI	86
	B. MISI	87
	C. NILAI-NILAI	90
	D. TUJUAN	92
	E. SASARAN STRATEGIS.....	95
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	109
	A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	109
	B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	114
	C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	135
	D. KERANGKA REGULASI	152
	E. KERANGKA KELEMBAGAAN	155
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	158
	A. TARGET KINERJA	158
	B. KERANGKA PENDANAAN.....	158
BAB V	PENUTUP.....	168



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Unit Layanan Paspor dan Unit Kerja Keimigrasian	9
Tabel 2	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian Tahun 2017 dan Tahun 2018	14
Tabel 3	Hasil Penilaian IKM Ditjen Imigrasi Tahun 2018 Pada Kanim Kelas I, Kelas II dan Kelas III	16
Tabel 4	Citra Imigrasi di Masyarakat	18
Tabel 5	Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Imigrasi	19
Tabel 6	Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat Terhadap Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	21
Tabel 7	Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja Program Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2015-2019	22
Tabel 8	Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja Kegiatan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Tahun 2015-2019	25
Tabel 9	Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja Kegiatan Direktorat Intelijen Keimigrasian Tahun 2015-2019	28
Tabel 10	Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja Kegiatan Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2015-2019	33
Tabel 11	Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja Kegiatan Direktorat Kerjasama Keimigrasian Tahun 2015-2019	36
Tabel 12	Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2015-2019	41
Tabel 13	Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja Kegiatan Direktorat Sistem Dan Teknologi Informasi Keimigrasian Tahun 2015-2019	46



Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabel 14	Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2015-2019	48
Tabel 15	Perbandingan Pelayanan Visa	51
Tabel 16	Data Kebijakan BVK	54
Tabel 17	Fasilitas BCM pada PLBN	56
Tabel 18	Data Pembentukan Timpora Tahun 2017-2019	60
Tabel 19	Penyidikan Keimigrasian Tahun 2017-2019	60
Tabel 20	Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2017-2019	61
Tabel 21	Peta Kekuatan dan Peluang Direktorat Jenderal Imigrasi	68
Tabel 22	Peta Kelemahan dan Ancaman Direktorat Jenderal Imigrasi	73
Tabel 23	Tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi	92
Tabel 24	Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	96
Tabel 25	Peta Strategis Kementerian Hukum dan HAM	99
Tabel 26	Alur Keterkaitan Antara Sasaran RPJMN 2020-2024 dengan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	100
Tabel 27	Hubungan Sasaran Strategis dengan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi	106
Tabel 28	Tujuan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	114
Tabel 29	Prioritas Nasional Kemenkumham	127
Tabel 30	Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM Dengan Prioritas Nasional	128
Tabel 31	Kebijakan, Strategi dan Target Capaian Bidang Keimigrasian Pasca Covid-19	132
Tabel 32	Semula – Menjadi Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi	138
Tabel 33	Usulan Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Imigrasi	142
Tabel 34	Tabel Quick Wins Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024	149
Tabel 35	Kerangka Kebutuhan Regulasi	152



Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabel 36	Indikator Kinerja Utama Dan Kerangka Pendanaan Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum (Tahun 2020)	159
Tabel 37	Indikator Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Tahun 2021-2024)	161



DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Grafik 1	Grafik Permohonan Paspor oleh Masyarakat	17
Gambar 2	Restrukturisasi Program Kemenkumham 2021-2024	4
Grafik 3	Grafik Aspek Perbaikan Layanan yang Diharapkan Masyarakat	20
Grafik 4	Grafik Saran Perbaikan Layanan	20
Grafik 5	Grafik Perlintasan pada 7 PLBN Terpadu	57
Gambar 6	Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM	100
Gambar 7	Gambar Intelijen Keimigrasian	140



BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Eselon 1 yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020-2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007. RPJPN disusun setiap 20 tahun sekali.

Di dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan proyeksi 5 (lima) tahun mendatang. Mengikuti penetapan Renstra Kementerian Hukum dan HAM dan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, turut ditetapkan Renstra unit-unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa seluruh unit organisasi



Eselon 1, Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun Rencana Strategis.

A. KONDISI UMUM

Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi di era otomatisasi dan pertukaran data 4.0 melalui *Internet of Things* turut mempercepat arus putaran globalisasi. Globalisasi membuat manusia di seluruh dunia, seakan tidak terikat batas negara dan geografis, terhubung dan saling bertukar informasi kapan saja dan di mana saja melalui media elektronik dan internet. Sehingga kemudian dikenal istilah *world nation* (negara global) yang hampir-hampir menggantikan kedaulatan *state nation* (negara bangsa). Namun demikian, meskipun globalisasi telah mengaburkan batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi, tetap tak mampu membatasi arus keluar masuk manusia secara fisik untuk melintasi batas-batas antar negara. Kehadiran fisik tetap dibutuhkan dan tidak dapat digantikan oleh identifikasi data. Bahkan mungkin nantinya perlintasan manusia antar negara bisa bertambah lagi intensitasnya menyesuaikan dengan semakin canggih, mudah dan murah pilihan moda transportasi yang ditawarkan.

Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Program imigrasi yang tercantum dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 adalah “Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian“ yang mencerminkan prioritas organisasi



pada 5 (lima) tahun berlalu yakni pada upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian terintegrasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dan penegakan hukum keimigrasian melalui penindakan keimigrasian baik TAK (tindakan administratif keimigrasian) maupun projustisia.

Untuk perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi di 5 (lima) tahun mendatang yakni 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang Keimigrasian. Pengamanan negara dimaksudkan untuk lebih menguatkan peran keimigrasian dalam mengamankan negara dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan (*preventive*) melalui penguatan intelijen dan pengawasan keimigrasian. Sedangkan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian adalah sebagai respon prioritas kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang menginginkan percepatan pembangunan dan perekonomian untuk mewujudkan Indonesia mandiri. Upaya-upaya terkait akan berfokus untuk mengimplementasikan inovasi pelayanan yang terintegrasi sistem, menyederhanakan birokrasi dan memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian untuk 5 (lima) tahun mendatang selaras dengan restrukturisasi Program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L.¹ Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program

¹ SB MenKeu + MenPPN S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/2020 Tgl 8 Mei 2020 Tentang Daftar Program Belanja K/L Tahun 2021



sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Gambar Restrukturisasi Program Kemenkumham 2021-2024



Lebih lanjut untuk menggambarkan kondisi keimigrasian di Indonesia berikut akan dijabarkan sejarah dan inovasi Imigrasi Indonesia sejak awal terbentuk hingga kini. Dokumen ini juga akan memuat tentang persepsi masyarakat tentang Imigrasi Indonesia yang bersumber dari hasil survey Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilakukan pada Tahun 2018-2019. Kemudian juga akan dijabarkan hasil pencapaian kinerja imigrasi selama periode Tahun 2015 hingga Tahun 2019.



Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi

Saat ini ruang lingkup kewenangan imigrasi telah meliputi 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, dan 22 (dua puluh dua) Atase Imigrasi pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri.

Kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana dibawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi.

Adapun fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang imigrasi,
2. Implementasi kebijakan di bidang imigrasi,
3. Persiapan norma, standar, prosedur dan kriteria imigrasi,
4. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi, serta
5. Administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Struktur organisasi dalam Direktorat Jenderal Imigrasi adalah:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi,
2. Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas,
3. Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Izin Tinggal Keimigrasian,
4. Direktorat Intelijen Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Intelijen Keimigrasian,



5. Direktorat Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian,
6. Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan Kebijakan dan Penyusunan Kerjasama Keimigrasian,
7. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian dengan kegiatan Perumusan Kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pada Tahun 2019 Direktorat Jenderal Imigrasi mengajukan usulan penguatan struktur organisasi dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan keimigrasian nasional, regional dan global, yaitu dengan mengusulkan pembentukan Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan peningkatan pelaksanaan pemeriksaan imigrasi di PLB menjadi satuan kerja sehingga tugas menjaga kedaulatan negara dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif.

Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia Dari Masa ke Masa

Merunut pada sejarah awal mula terbentuknya imigrasi adalah Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya membentuk “Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi” pada Tahun 1913 untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Perkembangan tugas fungsi membuat kantor tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi (*immigratie dients*) di Tahun 1921. Kebijakan imigrasi pada awalnya bersifat politik pintu terbuka (*opendeur politiek*) yang membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksudnya adalah untuk mengundang investor dan eksploitasi sumber daya sebanyak-banyaknya.

Pada Era Republik Indonesia Serikat yakni di Tanggal 26-01-1950, Pemerintah Belanda melakukan serah terima Dinas Imigrasi pada Pemerintah RI. Pada rentang periode 1950-1960 Dinas Imigrasi mulai



banyak membuka kantor cabang dan pelabuhan pendaratan. Tercatat pada 26 Januari 1960 Dinas Imigrasi telah memiliki Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri dengan sejumlah 1256 sumber daya manusia yang semuanya adalah WNI.

Mulai Tahun 1960, kebijakan imigrasi berubah menjadi *selective policy* dimana menurut undang-undang disebutkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Imigrasi Indonesia juga menganut asas resiprokal / timbal balik manfaat dalam hal pemberian visa dan izin tinggal.

Di awal Tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi oleh imigrasi. Penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada Tanggal 1 Januari 1979. Di Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berfokus pada penyelenggaraan tugas fungsi pelayanan keimigrasian. Pada Era Reformasi, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 diperbaharui menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana imigrasi mengemban tanggung jawab lebih besar dalam hal penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.²

Bulan Februari 2006 imigrasi mulai menerapkan sistem online dan biometrik (sidik jari) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).³ Penerapan SIMKIM diperlukan untuk menyeragamkan dan mengamankan proses penerbitan Paspor dan Visa RI guna memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan *Biometric*

² Sejarah imigrasi dirangkum dari website imigrasi.go.id

³ Definisi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang biasanya lebih dikenal dengan SIMKIM berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian..



Matching System (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 SIMKIM sudah diterapkan secara *online* di 67 perwakilan RI di luar negeri. Setelah melalui proses peremajaan *hardware* maupun *software* SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 untuk pertamakalinya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misalnya konektivitas dengan sistem pembayaran online, data kependudukan dan data ketenagakerjaan. Besar kemungkinan dalam 5 (lima) tahun mendatang interkoneksi SIMKIM menambah akses pada banyak K/L lainnya, misalnya kepolisian, perpajakan, maskapai, dll.

Tahun 2016, dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden No. 21 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing dari 169 negara dalam rangka kunjungan wisata. Meskipun terdapat pro-kontra, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia sehingga dapat menggerakkan pariwisata dan industri terkait. Inovasi lain dalam hal pelayanan keimigrasian juga diinisiasi di tahun yang sama, yakni penerbitan kartu perjalanan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis asing.⁴

Tahun 2018-2019, paspor elektronik (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi. Keuntungan yang didapat oleh para pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat *Public Key Directory* (PKD) dari ICAO, misalnya Bebas Visa dari Negara Jepang. Untuk 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi juga berencana menerbitkan paspor polikarbonat. Paspor jenis ini memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit daripada kertas yang membuat lembar identitas paspor

⁴ Ditetapkan oleh Permenkumham No. 26 Tahun 2016 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis APEC



hampir tidak mungkin dipalsukan. Sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi jika dibandingkan e-paspor dan paspor biasa. Dalam lembar polikarbonat akan ditempatkan *chip* yang berisikan data biometrik pemegang paspor. Finlandia sebagai negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam paspor telah menerapkannya di Tahun 1997 setelah sebelumnya di Tahun 1989 menggunakannya sebagai Kartu Izin Mengemudi. Saat ini sudah lebih dari 40 (empat puluh) negara di dunia yang menggunakan paspor polikarbonat.

Selain 125 kantor imigrasi yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan paspor yang cukup signifikan serta dalam rangka memperpanjang jangkauan kantor imigrasi pada masyarakat hingga level kecamatan maka Direktorat Jenderal Imigrasi juga membentuk unit-unit kerja sebagaimana berikut :

Tabel Unit Layanan Paspor dan Unit Kerja Keimigrasian.⁵

Tahun	Jumlah	Keterangan
2013	4 ULP	Masing-masing 2 ULP di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan
2014	1 ULP	ULP Kantor Imigrasi Bandung
2015	5 ULP	ULP : 1. Kantor Imigrasi Medan 2. Kantor Imigrasi Tangerang 3. Kantor Imigrasi Semarang 4. Kantor Imigrasi Banjarmasin 5. Kantor Imigrasi Makassar
2016	5 ULP	ULP : 1. Kantor Imigrasi Mataram 2. Kantor Imigrasi Samarinda 3. Kantor Imigrasi Jember 4. Kantor Imigrasi Pematangsiantar
2017	5 UKK	Unit Kerja Kantor/UKK Imigrasi Kelas I Tanjung

⁵ Sumber Direktorat Kerjasama Keimigrasian



	(sudah terbentuk)	Perak di Kabupaten Bojonegoro
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Banggai di Kabupaten Morowali
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim di Kabupaten Musi Rawas
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jambi di Kabupaten Bungo
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Lampung di Kabupaten Pringsewu
		ULP 1. Kantor Imigrasi Batam 2. Kantor Imigrasi Yogyakarta 3. Kantor Imigrasi Surakarta 4. Kantor Imigrasi Tg Balai Asahan 5. Kantor Imigrasi Tg Perak (ULP Gresik)
2018	5 UKK (Sudah Terbentuk)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo Di Kabupaten Magelang
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Di Kabupaten Cianjur
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Di Kabupaten Brebes
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Di Distrik Tembagapura
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Di Kabupaten Pesisir Barat
2019	7 UKK (Sudah Terbentuk)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Di Kabupaten Sumbawa Barat
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Di Kabupaten Ogan Komering Ulu
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar Di Kabupaten Humbang



		Hasundutan
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Di Kabupaten Probolinggo
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam Di Kabupaten Pasaman
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Di Kota Probolinggo
		ULP 1. ULP Muara Jambi
2020	2 UKK (Sudah Terbentuk)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Di Kabupaten Takalar
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Di Universitas Gadjah Mada
	4 UKK (Menunggu Jadwal Pemandatan ganan)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Di Kota Bontang
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh Di Kota Subulussalam
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh Di Kabupaten Aceh Selatan
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Di Kota Pekalongan

Dalam upaya mewujudkan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya, untuk menguatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait pembentukan UKK (Unit Kerja Kantor) Imigrasi. Pembentukan UKK memanfaatkan sumber daya pemerintah daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus memperluas jangkauan imigrasi pada masyarakat. UKK adalah unit kerja nonstruktural yang merupakan cikal bakal pembentukan kantor imigrasi dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang telah dilengkapi oleh pemerintah daerah dimana UKK berada.



Pembentukan UKK dan ULP (Unit Layanan Paspor) didasari oleh adanya peningkatan jumlah permohonan paspor, yakni dari yang hanya sejumlah 2.878.099 permohonan di Tahun 2015 menjadi 3.093.000 permohonan di Tahun 2017 (menurut data BPS). Padahal hanya terdapat di 125 Kantor Imigrasi yang tersebar di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia. Selain UKK dan ULP juga terdapat 6 (enam) Mall Pelayanan Publik (MPP) diantaranya MPP Jaksel, Bekasi, Payakumbuh, Bogor dan Purwokerto dan 17 (tujuh belas) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang dapat memberikan pelayanan keimigrasian pada masyarakat.

Selain inovasi pelayanan diatas, dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian ke masyarakat beberapa kantor imigrasi di DKI Jakarta dll telah melakukan inovasi operasional mobil keliling yang memberikan pelayanan bagi para pemohon paspor misalnya Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Soekarno Hatta, dll.

Pemberian layanan keimigrasian di UKK, ULP, MPP dan LTSP selain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) pengawasan keimigrasian utamanya pada daerah-daerah yang jauh dari wilayah perkotaan. Hal ini merupakan langkah konkret dari visi Pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat.

Kerjasama keimigrasian dengan instansi pemerintah lainnya tidak hanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan tusi pelayanan publik, namun juga terkait dengan tusi pengawasan dan penegakan hukum. Data dan informasi keimigrasian yang dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya sangat dibutuhkan oleh instansi lain untuk mendukung tugas dan fungsi terkait. Dalam bidang penegakan hukum, data Imigrasi dimanfaatkan oleh BNN, KPK, BIN, Polri, PPATK, BNPT, BPS, dan lain-lain. Dalam bidang keuangan negara dan layanan publik, data Imigrasi dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak, PPATK, Ditjen Dukcapil, dan lain-lain.

Salah satu wadah penguatan komunikasi koordinasi dan kerjasama imigrasi dalam hal pengawasan dan penegakan hukum adalah Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing). Pembentukan Timpora dimaksudkan untuk



mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah dari ibukota provinsi hingga level kecamatan.⁶ Timpora merupakan wadah kolaborasi imigrasi sebagai *leading sector* dan instansi/lembaga pemerintah diantaranya Kemendagri, Kemenlu, Polri, Kejaksaan, TNI, BIN, BAIS dan instansi lainnya yang terkait dalam hal pengamanan negara.

Selain Timpora, imigrasi juga tergabung dalam komunitas intelijen daerah yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dengan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Bagian intelijen pada masing-masing K/L saling berkoordinasi untuk meningkatkan stabilitas keamanan daerah. Di Tahun 2016 telah ditetapkan Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian yang memiliki fungsi penyelidikan dan pengamanan keimigrasian. Penguatan pengawasan dan intelijen keimigrasian merupakan metode pendekatan *preventive* yang hendak dikuatkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pengamanan negara.

Upaya atau dalam hal ini inovasi yang baru diinsiasi terkait pengamanan negara adalah penguatan pengawasan keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi / TPI dengan menggunakan sistem pengawasan keimigrasian berbasis *Civil Aviation Security and International Passenger Security Services* (Sistem CAIPSS) untuk mencegah / menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan penyebaran penyakit menular berbahaya.⁷ Selain itu di Tahun 2019 imigrasi mulai mengembangkan rencana untuk menerapkan *QR Code (Quick Response Code)* yang ditempelkan di Paspor RI atau Visa orang asing. Penggunaan QR Code diharapkan dapat lebih efektif mendeteksi pergerakan orang asing saat mereka berada di Wilayah Indonesia

⁶ Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang Timpora

⁷ Permenkumham No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenkumham No. 33 Tahun 2018 tentang Sistem CAIPSS



Persepsi Masyarakat

Pada Bulan September s/d Oktober 2018, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan Markplus Inc. melaksanakan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan keimigrasian.⁸ Sejumlah 6.373 responden dari 124 Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia telah disurvei kecuali Kantor Imigrasi Palu karena saat itu terjadi bencana gempa bumi. Secara keseluruhan, nilai rata-rata aspek pelayanan keimigrasian di Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai 83,08 dengan kategori baik.⁹ Yang telah dipandang baik adalah kejelasan persyaratan paspor dan pelayanan oleh petugas. Namun yang perlu menjadi pembenahan adalah kemudahan alur antrian dan ketepatan waktu pelayanan paspor.

Tabel Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO	UNSUR	Indeks kepuasan (2017)	Indeks kepuasan (2018)	GAP
1	Kejelasan persyaratan dokumen yang diperlukan dalam pengurusan paspor	85.30	84,45	-0.85
2	Kemudahan alur antrian paspor baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>		81.70	
3	Kemudahan alur layanan paspor di kantor imigrasi	82.00	82,56	0,56
4	Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditentukan	79.90	81,15	1,25

⁸ Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2018. Tata cara pengukuran telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

⁹ Nilai interval konversi IKM 25-64.99 (kategori D : tidak baik), 65-76.6 (kategori C : kurang baik), 76.61-88.3 (kategori B : baik), dan 88.3-100 (kategori A : sangat baik)



NO	UNSUR	Indeks kepuasan (2017)	Indeks kepuasan (2018)	GAP
5	Kesesuaian biaya yang dikenakan dengan yang ditetapkan dalam peraturan	83.70	83,88	0,18
6	Kesesuaian jenis papor yang diterima dengan yang dimohonkan	83.00	83,64	0,64
7	Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	83.40	84,70	1,30
8	Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan	83.60	84,87	1,27
9	Kejelasan informasi janji pelayanan yang terpasang di ruang pelayanan	82.00	82,26	0,26
10	Respon petugas terhadap permohonan informasi/ saran/ pengaduan	81.00	82,01	1,01
Rata-rata		82,60	83,08	0,48

Berdasarkan hasil survey tersebut, kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pelayanan paspor pada umumnya mendapatkan tingkat persepsi yang meningkat dibanding tahun 2017, hal ini berdampak pada semakin meningkatnya tingkat kepercayaan / *trust* publik kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Peningkatan kepuasan dan kepercayaan publik tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja layanan pemerintah yang lebih baik, terarah dan terukur kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi akan semakin baik, efektif dan efisien karena dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya, pada level satuan kerja, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM tertinggi dan terendah terlihat pada tabel berikut:



**Tabel Hasil Penilaian IKM Ditjen Imigrasi Tahun 2018
Pada Kantor Imigrasi Kelas I, Kelas II dan Kelas III**

TERTINGGI		TERENDAH	
NAMA	SKOR	NAMA	SKOR
Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	9,45	Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh	7,32
Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak	9,00	Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	7,67
Kantor Imigrasi Kelas I Palangkaraya	8,95	Kantor Imigrasi Kelas I Bogor	7,72
Kantor Imigrasi Kelas II Tual	9,67	Kantor Imigrasi Kelas II Selat Panjang	7,55
Kantor Imigrasi Kelas II Blitar	9,55	Kantor Imigrasi Kelas II Pati	7,57
Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon	9,30	Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja	7,60

Selanjutnya survey juga dilakukan terhadap profil dan pengalaman masyarakat saat proses permohonan paspor”.¹⁰ Pelaksanaan survei dilakukan terhadap 100 (seratus) responden di 3 (tiga) kota besar yakni Jakarta, Bandung dan Surabaya. Mayoritas responden yang melakukan permohonan paspor untuk pertama kalinya adalah untuk tujuan liburan keluar negeri (64.2%) dan beribadah umrah/haji (19.9%).¹¹

¹⁰ Dokumen Laporan Akhir Survey Profil dan Pengalaman Masyarakat terhadap Proses Pembuatan Paspor, Bag. Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, 2018


¹¹ Dari sejumlah tersebut hanya 42% responden yang rutin berpergian ke luar negeri dalam kurun waktu 6 bulan-1 tahun sekali. Sebanyak 32 % lebih dari setahun sekali dan masih sebesar 15.5% yang bahkan belum pernah keluar negeri meskipun telah memiliki paspor. Trend ini merupakan imbas dari banyaknya promo-promo tiket penerbangan murah. Survey ini dilakukan di kota besar dengan mayoritas responden berusia 18 s/d 55 tahun, berpendidikan sarjana, rentang gaji 4 s/d 8 juta rupiah perbulan dan hobinya adalah hangout di kafe/pusat perbelanjaan dan frekuensi penggunaan gadget tinggi sehingga tidak mencerminkan trend masyarakat di daerah/daerah terpencil/perbatasan.



Berdasarkan aspek pengetahuan umum masyarakat mengenai jenis dan penggunaan paspor, hasilnya adalah cukup baik, artinya masyarakat telah mengetahui prosedur dan persyaratan permohonan paspor berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan oleh satuan kerja keimigrasian. Namun demikian, masyarakat masih belum mengetahui manfaat serta perbedaan antara paspor elektronik dan paspor biasa (dibawah 50%) meskipun mayoritas responden memiliki paspor elektronik.

Berdasarkan aspek ekonomi/harga, pertimbangan masyarakat dalam pemilihan jenis paspor adalah terjangkaunya harga 25.5% kemudian terdengar familiar 10.5%. Sedangkan aspek keamanan hanya 4% saja. Mayoritas responden masih memiliki paspor biasa daripada paspor elektronik dimungkinkan karena harga dan kurangnya informasi mengenai kelebihan tingkat keamanan paspor elektronik dibandingkan paspor biasa.

Grafik Permohonan Paspor oleh Masyarakat



Hasil survey tersebut patut menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berencana mengadakan paspor berbahan polikarbonat. Paspor jenis ini memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dan sudah digunakan di 40 negara di seluruh dunia namun berbiaya tidak murah. Jika nantinya diperkenalkan pada masyarakat dipastikan bahwa masyarakat memperoleh cukup informasi mengenai kelebihan dan kekurangan baik paspor biasa, elektronik maupun polikarbonat.

Di era ini jika masyarakat ingin mendapatkan informasi mengenai prosedur pembuatan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya mereka akan lebih memilih untuk melakukan pencarian informasi melalui *search*



engine internet yang mencapai 79.5% responden (akses terhadap *website* imigrasi mencapai 48%). Referensi keluarga/kolega juga masih menjadi sumber populer dan terpercaya yakni sebesar 69%. Sisanya adalah informasi dari *youtube* sebesar 12%, dan *instagram* 4%. Media tradisional seperti brosur masih 9% namun TV sangat rendah hanya 3.5% dan pameran hanya 2%. Hal ini perlu menjadi pertimbangan satuan kerja keimigrasian takkala merencanakan media mana yang sekiranya akan lebih efektif, efisien dan optimal untuk menyasar target/tujuan dalam penyebaran informasi dan sosialisasi layanan keimigrasian. Penggunaan IT/web/aplikasi dipandang mampu menjangkau masyarakat lebih cepat khususnya generasi muda. Media sosial cenderung membutuhkan anggaran rendah namun digemari dan mudah diakses oleh generasi 4.0. Sedangkan metode sosialisasi tradisional melalui TV/radio/pameran/brosur yang membutuhkan anggaran tinggi kini dipandang tidak lagi efektif.

“Sebenarnya bagaimana persepsi pelayanan paspor di mata masyarakat saat ini?” Panjangnya antrian layanan dipersepsikan oleh publik belum baik dan belum memberikan kemudahan bagi mereka, sementara apresiasi cukup baik dipersepsikan masyarakat terhadap keramahan dan kerapian petugas layanan serta ketepatan waktu penyelesaian paspor.

Tabel Citra Imigrasi di Masyarakat

No.	Citra Imigrasi di Masyarakat	Prosentase
1	Antrian sangat panjang	17.5 %
2	Petugas cekatan / ramah	15.5 %
3	Paspor selesai tepat waktu	14.5 %
4	Informasi prosedur mudah dicari	14 %
5	Seragam petugas rapi	13 %



Pada umumnya masyarakat menginginkan pelayanan paspor yang lebih cepat waktunya dan ringkas/pendek prosedurnya. Di kantor imigrasi penerapan kuota antrian paspor telah dilakukan, namun pembatasan tersebut kemudian menimbulkan kesan adanya pembatasan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dimana hal tersebut bertentangan dengan kaidah pelayanan publik itu sendiri. Dari survey didapatkan data bahwa masyarakat kurang puas terhadap pemberlakuan kuota antrian paspor.

Saat ini sudah ada APAPO, aplikasi antrian online berbasis android yang diharapkan memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan nomor antrian secara online. Dengan APAPO, masyarakat tidak perlu secara fisik datang ke kantor imigrasi hanya untuk mendapatkan nomor antrian. Namun, inovasi ini masih memiliki kelemahan yakni pada faktor geografis (area terpencil tanpa signal), gap usia/pendidikan dalam penggunaan teknologi (tidak semua orang mengerti penggunaan aplikasi) dan *error system* yang masih sering terjadi.


**Tabel Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat
Terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Imigrasi**

No.	Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat	Prosentase
1	Mekanisme pembuatan paspor efektif	42.5 %
2	Informasi prosedur mudah dicari	12.5 %
3	Penggunaan kuota antrian	9.5 %
4	Petugas ramah dan sopan	7.5 %
5	Informasi prosedur jelas	6 %


Beberapa responden survey masih menemui keberadaan calo di kantor imigrasi dan mengharapkan bahwa pelayanan imigrasi segera terbebas dari calo. Kemudian penerapan persyaratan diharapkan jelas dan seragam. Selain itu, untuk menjadi evaluasi adalah jam kerja loket, kuota antrian dan keramahan petugas.



Grafik Aspek Perbaikan Layanan yang Diharapkan Masyarakat



Grafik Saran Perbaikan Layanan





Jika sebelumnya telah digambarkan persepsi masyarakat terkait pelayanan paspor di kantor imigrasi lalu bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses pemeriksaan paspor di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)? Rupanya masyarakat mengeluhkan sedikitnya konter pemeriksaan di TPI yang ada petugasnya. Terkadang saat antrian panjang, konter pemeriksaan yang buka hanya sedikit. Kemudian seringnya SIMKIM *error* yang berpengaruh terhadap kecepatan pemeriksaan di TPI. Meskipun begitu pada survey didapatkan indeks nilai 8.75 bagi kecepatan penyelesaian antrian keimigrasian di TPI, jauh lebih tinggi dari indeks keramahan dan kecekatan petugas dalam pelayanan (baik di kantor imigrasi maupun TPI) yang bernilai rentang 7.8-7.99.

Tabel Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat Terhadap Pemeriksaan Keimigrasian di TPI

No.	Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat	Prosentase
1	Proses efektif efisien	30.2 %
2	Banyak loket yang dibuka	17.8 %
3	Teknologi berfungsi baik	13 %
4	Petugas berperilaku sopan	12.4 %
5	Antrian tertib	10.1 %

Survey pelayanan publik yang telah dilakukan secara berkala harus terus dilakukan kedepannya untuk mengetahui apakah inovasi-inovasi pelayanan yang terus dilakukan oleh imigrasi mampu memenuhi harapan masyarakat dan mampu menghasilkan solusi terhadap permasalahan dan tantangan yang muncul seiring perkembangan jaman. Adapun survey yang belum dilakukan adalah survey untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap fungsi keimigrasian dalam penguatan keamanan negara, serta fungsi keimigrasian sebagai fasilitator kesejahteraan pembangunan masyarakat



Pencapaian Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2015 – 2019

a. Capaian Perjanjian Kinerja

**Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja Program
Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2015-2019**

2015

HASIL/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian	70%	82,3%	117,6%
	Persentase penyelesaian pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan	40%	77,4%	193,5%

2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya pelayanan keimigrasian	- Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	38.350.000	39.166.368	102%
	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,1	8,6	121%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	- Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	300	341	114%
	- Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan	10.584	13.620	129%

2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya pelayanan keimigrasian	- Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	38.350.000	47.858.760	124,79%
	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,2	8,3	115,28%
2. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	- Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	266	272	102%
	- Jumlah penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan	12.523	11.307	90,28%



2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya pelayanan keimigrasian	- Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan Ketentuan	38.400.200	48.055.466	125,14%
	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,3	8,31	113,84%
2. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	- Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	13.409	13.126	97,89%

2019

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya pelayanan keimigrasian	- Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan Ketentuan	38.400.200	90%
	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,3	90%
2. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	- Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	13.409	90%



Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja
Kegiatan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Tahun 2015-2019

2015

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan fasilitas Keimigrasian	Persentase (%) penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sesuai ketentuan	75%	84,86%	113,15%.
	Jumlah persetujuan izin masuk dan keluar yang sesuai ketentuan	3.150	1.175	37,30%
	Persentase (%) persetujuan visa yang sesuai ketentuan	75%	66,90%	89,20%
	Jumlah persetujuan fasilitas keimigrasian yang sesuai ketentuan	60	89	148,30%.

Kegiatan:

Peningkatan Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan fasilitas Keimigrasian

Anggaran:

Rp. 946.163.876.000,00



2016

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Persetujuan Pemberian Dokumen Perjalanan dan Visa	Jumlah Persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa yang sesuai ketentuan	3.000.000	3.333.163	111%
Meningkatnya pengelolaan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI)	Jumlah tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan	191	191	100%

Kegiatan:
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian

Anggaran:
Rp. 231.924.967.000,00

2017

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Persetujuan Pemberian Dokumen Perjalanan dan Visa	Jumlah Persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa yang sesuai ketentuan	3.150.000	3.484.856	110,63%
Meningkatnya pengelolaan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI)	Jumlah tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan	192	196	102,08%

Kegiatan:
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian

Anggaran:
Rp. 346.181.574.000,00



2018

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Persetujuan Pemberian Dokumen Perjalanan dan Visa	Jumlah Persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa yang sesuai ketentuan	3.200.000	3.618.008	113,06%
Meningkatnya pengelolaan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI)	Jumlah tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan	192	201	104,69%

Kegiatan:
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian

Anggaran:
Rp. 341.968.146.000,00

2019

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatnya Persetujuan Pemberian Dokumen Perjalanan dan Visa	Jumlah Persetujuan pemberian dokumen perjalanan dan visa yang sesuai ketentuan	3.200.000	90%
Meningkatnya pengelolaan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI)	Jumlah tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan	193	90%

Kegiatan:
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian

Anggaran:
Rp. 363.337.626.000,00



**Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja
Kegiatan Direktorat Intelijen Keimigrasian Tahun 2015-2019**

2015

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian	Persentase (%) pengamanan	75 %	29 %	38,6 %.
	Persentase (%) kerjasama intelijen	75 %	116,7 %	155,6 %
	Jumlah produk intelijen	12	12	100 %
	Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan orang asing yang dilakukan	72	18	25 %

Kegiatan:

Pendeteksian Pelanggaran Atau Kejahatan
Keimigrasian

Anggaran:

Rp. 12.618.900.000,00



2016

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Operasi Intelijen Keimigrasian	Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan orang asing yang dilakukan	60	43	72%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian

Anggaran:
Rp12.224.240.000,00

2017

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Operasi Intelijen Keimigrasian	Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan orang asing yang dilakukan	67	67	100%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian

Anggaran:
Rp10.793.804.000,00



2018

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Operasi Intelijen Keimigrasian	Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan orang asing yang dilakukan	66	66	100%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian

Anggaran:
Rp. 10.741.148.000,00

2019

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatnya Operasi Intelijen Keimigrasian	Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan orang asing yang dilakukan	88	90%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian

Anggaran:
Rp. 9.310.820.000,00



Direktorat Jenderal Imigrasi

Berikut adalah Matriks Capaian Kinerja Riil Direktorat Intelijen Keimigrasian Periode Tahun 2015 - 2019 :

Intelijen Keimigrasian	2015	2016	2017	2018	2019	Dampak
Jumlah pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian (pengamanan keimigrasian)	8	8	9	10	15	Adanya peningkatan pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap penyalahgunaan dokumen, perizinan, penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan gangguan terhadap objek vital
Jumlah Produk Intelijen Keimigrasian yang dihasilkan	12	12	12	12	Per Juli 2019 dilaksanakan dengan LHI (150 Laporan)	Peningkatan hasil produksi intelijen dengan dimanfaatkan sistem LHI sehingga mempermudah UPT untuk memberikan laporan intelijen
Jumlah penyelidikan intelijen bersama dengan instansi terkait	56	58	60	63	58 (target 87 Kegiatan)	Tercapainya target penyelidikan dan operasi intelijen keimigrasian sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi



Direktorat Jenderal Imigrasi

Jumlah kerja sama Intelijen keimigrasian	12 (5 Kerja sama dengan lembaga, 5 kerja sama non lembaga, 2 rakor)	12 (5 Kerja sama dengan lembaga, 5 kerja sama non lembaga, 2 rakor)	12 (5 Kerja sama dengan lembaga, 5 kerja sama non lembaga, 2 rakor), Ikut serta dalam forum Intelijen ASEAN, anggota dalam komunitas intelijen pusat	12 (5 Kerja sama dengan lembaga, 5 kerja sama non lembaga, 2 rakor), Ikut serta dalam forum Intelijen ASEAN, anggota dalam komunitas intelijen pusat	Per Agustus 2019 6 Kegiatan (2 kegiatan kerja sama intelijen lembaga, 4 kegiatan kerja sama intelijen non lembaga) Ikut serta dalam forum Intelijen ASEAN, anggota dalam komunitas intelijen pusat	Sinergitas dalam hal kerja sama intelijen keimigrasian baik antar lembaga intelijen keimigrasian maupun kerja sama non lembaga guna mempermudah pertukaran informasi serta terbentuknya jaringan informan.
--	--	--	--	--	---	--



Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja

Kegiatan Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2015-2019

2015

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Pelayanan Pemberian Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Persentase (%) pemberian persetujuan Izin Tinggal Keimigrasian yang sesuai ketentuan	75%	119,4%.	159,2%
	Persentase (%) pemberian persetujuan alih status Keimigrasian yang sesuai ketentuan	75%	114,5%.	152,7%.
	Persentase (%) persetujuan SKIM dan penelaahan status keimigrasian	75%	49,6%.	66,13%

Kegiatan:

Persetujuan Izin Tinggal dan Status
Keimigrasian

Anggaran:

Rp. 13.800.200.000,00



2016

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Jumlah pemberian persetujuan izin tinggal keimigrasian yang sesuai ketentuan	23.000	29.487	128%

Kegiatan:
Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian

Anggaran:
Rp13.180.075.000,00

2017

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Jumlah pemberian persetujuan izin tinggal keimigrasian yang sesuai ketentuan	30.000	23.205	77,35%

Kegiatan:
Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian

Anggaran:
Rp11.805.289.000,00



2018

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Jumlah pemberian persetujuan izin tinggal keimigrasian yang sesuai ketentuan	30.100	25.813	85,76%

Kegiatan:
Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian

Anggaran:
Rp. 12.876.117.000,00

2019

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatnya Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Jumlah pemberian persetujuan izin tinggal keimigrasian yang sesuai ketentuan	30.100	90%

Kegiatan:
Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian

Anggaran:
Rp. 7.741.597.000,00



Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja
Kegiatan Direktorat Kerjasama Keimigrasian Tahun 2015-2019

2015

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	REALI SASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kerjasama Keimigrasian di Luar Negeri dan Perbatasan	Jumlah kesepakatan kerjasama lintas batas yang terlaksana dan terukur	5	5	100%
	Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri yang terlaksana dan terukur	5	16	320%
	Jumlah kerjasama dengan perwakilan asing yang terlaksana	5	6	120%
	Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional yang terlaksana	5	9	180%
Terselenggaranya pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Perwakilan Republik Indonesia dan tempat lainnya di luar negeri yang terdapat pejabat imigrasi	Penyelenggaraan administrasi dan fungsi keimigrasian di perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri	19	19	100%

Kegiatan:

1. Peningkatan Kerjasama Keimigrasian di Luar Negeri dan Perbatasan
2. Terselenggaranya pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Perwakilan Republik Indonesia dan tempat lainnya di luar negeri yang terdapat pejabat imigrasi

Anggaran:

Rp.
10.605.900.000,00

Rp.
34.557.452.000,00

Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan dengan Negara Lain, perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri serta kerjasama luar negeri

Rp.
45.163.352.000,00



2016

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kerja Sama Keimigrasian	Jumlah kerja sama keimigrasian	5	9	180%
Terselenggaranya Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar Negeri	Jumlah layanan keimigrasian di perwakilan RI dan tempat lainnya di Luar Negeri	1	1	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran di Perwakilan RI dan tempat Lainnya di Luar Negeri	Jumlah layanan perkantoran dan tempat lainnya di Luar Negeri	12	12	100%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian

Anggaran:
Rp66.703.991.000,00



2017

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALIS ASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kerja Sama Keimigrasian	Jumlah kerja sama keimigrasian	5	13	260%
Terselenggaranya Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar Negeri	Jumlah layanan keimigrasian di perwakilan RI dan tempat lainnya di Luar Negeri	1	1	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran di Perwakilan RI dan tempat Lainnya di Luar Negeri	Jumlah layanan perkantoran dan tempat lainnya di Luar Negeri	12	12	100%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian

Anggaran:
Rp52.375.368.000,00

2018

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kerja Sama Keimigrasian	Jumlah kerja sama keimigrasian	5	18	360%
Terselenggaranya Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar Negeri	Jumlah layanan keimigrasian di perwakilan RI dan tempat lainnya di Luar Negeri	4	4	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran di Perwakilan RI dan tempat Lainnya di Luar Negeri	Jumlah layanan perkantoran dan tempat lainnya di Luar Negeri	12	12	100%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian

Anggaran:
Rp. 68.553.760.000,00



2019

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Keja Sama Keimigrasian	Jumlah kerja sama keimigrasian	5	28	560%
Terselenggaranya Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar Negeri	Jumlah layanan fungsi keimigrasian di Perwakilan RI dan tempat lainnya di Luar Negeri	4	4	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran di Perwakilan RI dan tempat Lainnya di Luar Negeri	Jumlah layanan perkantoran dan tempat lainnya di Luar Negeri	18	18	100%

Berikut adalah Matriks Capaian Kinerja Direktorat Kerjasama Keimigrasian dalam hal penyelenggaraan Kerjasama keimigrasian Periode Tahun 2015 - 2019 :

Kerjasama Keimigrasian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kerjasama Keimigrasian dengan Kementerian/Lembaga	1	3	8	10	20
	<ul style="list-style-type: none"> - TKA online dengan kemenakertrans telah terintegrasi sistem dengan penyederhanaan pelayanan untuk mempermudah investasi - Kerjasama dengan KPK membantu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi - Kerja sama dengan Kepolisian negara RI pemanfaatan sistem Interpol I-24/7 serta penanganan HIT dan ALERT 				
Jumlah Kerjasama Keimigrasian dengan Pemerintah Daerah	-	-	5	6	4
Jumlah Kerjasama Keimigrasian dengan Negara Lain dalam rangka peningkatan kapasitas SDM	1 orang Kursus Bahasa Mandarin di Taiwan	1 orang Kursus Bahasa Mandarin di Taiwan	2 orang Kursus Bahasa Mandarin di Taiwan	2 orang Kursus Bahasa Mandarin di Taiwan	1 orang Kursus Bahasa Mandarin di Taiwan
		3 orang	2 orang	2 orang	



Direktorat Jenderal Imigrasi

		beasiswa S2 Taiwan	beasiswa S2 Taiwan	beasiswa S2 Taiwan	
	3 orang beasiswa S2 Di Flinders University Australia	3 orang beasiswa S2 Di Flinders University Australia	2 orang beasiswa S2 Di Flinders University Australia	4 orang beasiswa S2 Di Flinders University Australia	3 orang beasiswa S2 Di Flinders University Australia
			1 orang Program Australia Awards Scholarship di University of Melbourne	1 orang Program Australia Awards Scholarship di University of Melbourne	
	2 Batch pelatihan PCM (passanger clearance module) dari singapura	2 Batch pelatihan PCM (passanger clearance module) dari singapura	2 Batch pelatihan PCM (passanger clearance module) dari singapura	2 Batch pelatihan PCM (passanger clearance module) dari singapura	
	10 orang mengikuti English Language Training (ELT) University of Queensland Australia	12 orang mengikuti English Language Training (ELT) University of Queensland Australia	12 orang mengikuti English Language Training (ELT) University of Queensland Australia	7 orang mengikuti English Language Training (ELT) University of Queensland Australia	10 orang mengikuti English Language Training (ELT) University of Queensland Australia
Jumlah Kerjasama Keimigrasian dengan Organisasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar tentang border manajemen di beberapa negara dengan difasilitasi oleh IOM - Pelatihan Intelligence terhadap 69 orang pegawai yang berikan pelatihan selama dua minggu di Australia - Bantuan dalam bentuk program Assisted Voluntary Return (AVR) dari tahun 2016 s.d. sekarang sejumlah 2.930 orang yang telah dipulangkan 				



Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja
Kegiatan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Tahun 2015-2019

2015

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelaksanaan Penyidikan dan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Keimigrasian	Jumlah penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian yang dilakukan	32	45	140,6 %.
	Jumlah tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan	2.600	2.508	96,5 %

Kegiatan:

Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana
Keimigrasian

Anggaran:

Rp. 11.297.304.000,00



2016

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	40	41	102,5%
Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani Sesuai Ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah pemberian Tindakan Administratif Krimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	1.360	2.467	181,4%
Meningkatnya Penyidikan eimigrasian yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah Pengawasan Keimigrasian yang terlaksana	120	138	114,05%

Kegiatan:
Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian

Anggaran:
Rp14.431.055.000,00



2017

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	55	88	160%
Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani Sesuai Ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah pemberian Tindakan Administratif Krimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	3.200	4.419	138,09%
Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah Pengawasan Keimigrasian yang terlaksana	151	156	103,31%

Kegiatan:
Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak
Pidana Keimigrasian

Anggaran:
Rp10.909.850.000,00



2018

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	65	28	43,07%
Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani Sesuai Ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah pemberian Tindakan administratif Keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	3.450	3.338	96,75%
Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah Pengawasan Keimigrasian yang terlaksana	181	184	101,66 %

Kegiatan:

Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian

Anggaran:

Rp. 13.911.482.000,00



2019

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	77	90%
Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani Sesuai Ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah pemberian Tindakan Administratif Krimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh Ditjen Imigrasi	3.700	90%
Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Ditjen Imigrasi	Jumlah Pengawasan Keimigrasian yang terlaksana	213	90%

Kegiatan:

Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian

Anggaran:

Rp.
11.427.751.000,00



**Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja Kegiatan
Direktorat Sistem Dan Teknologi Informasi Keimigrasian
Tahun 2015-2019**

2015

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya Sistem Informasi Keimigrasian yang Sesuai Kebutuhan	Persentase (%) UPT keimigrasian yang terintegrasi dalam SIMKIM	75%	100%	133,3%

Kegiatan:

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Anggaran:

Rp371.161.871.000,
-

2016

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggara Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian	Jumlah waktu layanan teknologi informasi keimigrasian	12	12	100%

Kegiatan:

Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Anggaran:

Rp496.961.483.000,00



2017

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggara Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian	Jumlah waktu layanan teknologi informasi keimigrasian	12	12	100%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Anggaran:
Rp 557.531.947.000,00

2018

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggara Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian	Jumlah waktu layanan teknologi informasi keimigrasian	1	1	100%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Anggaran:
Rp. 647.027.979.000,00

2019

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Terselenggara Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian	Jumlah waktu layanan teknologi informasi keimigrasian	1	100%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Anggaran:
Rp.
389.059.628.000,00



**Tabel-tabel Capaian Perjanjian Kinerja Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
Tahun 2015-2019**

2015

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Citra Positif Direktorat Jenderal Imigrasi	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	100%	100%
	Tersusunnya indeks kepuasan terhadap Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	100 %	100%	173,3 3%
	Persentase kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat	75%	130%	100%
	Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat	100 %	100%	100%
	Tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel	100 %	100%	100%
	Tersedianya data pegawai yang akurat	100 %	100%	100%
	Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai ketentuan	100 %	100%	100%
	Persentase penyerapan anggaran yang akuntabel	75%	80%	114,2 8%
Persentase tersedianya sistem informasi keimigrasian yang sesuai kebutuhan “Jumlah target atau capaian Indikator Kinerja (IK) pada tahun berjalan dibagi jumlah IK”		75%	133,3 %	177,7 3%

Kegiatan:

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Imigrasi

Anggaran:

Rp.
350.375.202.000,00



2016

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah layanan manajemen teknis lainnya Ditjen Imigrasi	1	1	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran Ditjen Imigrasi	Jumlah layanan perkantoran	12	12	100%

Kegiatan:
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Imigrasi

Anggaran:
Rp. 235.923.053.000,00

2017

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah layanan manajemen teknis lainnya Ditjen Imigrasi	1	1	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran Ditjen Imigrasi	Jumlah layanan perkantoran	12	12	100%

Kegiatan:
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Imigrasi

Anggaran:
Rp. 155.070.698.000,00



2018

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah layanan manajemen dan layanan teknis lainnya Ditjen Imigrasi	1	1	100%
Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	Jumlah Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	1	1	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran Ditjen Imigrasi	Jumlah layanan perkantoran	1	1	100%

Kegiatan:

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi

Anggaran:

Rp. 197.663.701.000,00

2019

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I	1	100%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran Ditjen Imigrasi	Jumlah layanan perkantoran	1	100%

Kegiatan:

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi

Anggaran:

Rp. 286.316.004.000,00



b. Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Keimigrasian

Berikut adalah beberapa capaian kinerja di bidang pelayanan keimigrasian dalam rentang waktu Tahun 2015 – 2019 :

Pertama, Implementasi Aplikasi Visa Online. Memiliki fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya untuk memberikan kemudahan proses penerbitan Visa bagi orang asing. Terhitung mulai Tanggal 31 Januari 2018 sistem pengurusan Visa dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk menerima, memproses dan menerbitkan persetujuan Visa. Aplikasi tersebut memberikan efisiensi waktu terhadap orang asing yang memohon Visa serta memberikan kepastian proses yang dapat dimonitor melalui aplikasi secara online. Pemeriksaan dan pelayanan permohonan Visa menjadi lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan kuota pelayanan sebanyak 100 % dari sebelumnya yang berjumlah rata-rata 500 permohonan menjadi 1000 permohonan setiap hari. Fasilitas ini telah dimanfaatkan oleh seluruh Kantor Perwakilan RI untuk menerima dan memverifikasi telex/persetujuan visa sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Tabel Perbandingan Pelayanan Visa

No	Uraian	Sebelum Aplikasi Visa Online	Setelah Aplikasi Visa Online
1	Proses Pengajuan Visa	Kontak pemohon dengan petugas	<i>Contactless</i>
2	Persyaratan	Menggunakan berkas fisik	<i>Paperless</i>
3	Layanan Informasi	Pemohon tidak mempunyai sarana untuk mengetahui status permohonan	Informatif
4	Metode Pelayanan	Pemohon wajib datang	<i>Anywhere, Anytime, & Anyplace</i>
5	Mekanisme Pembayaran	Pembayaran melalui petugas bendahara	Pembayaran melalui SIMPONI



Kedua, Peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian bagi Tenaga Kerja Asing / TKA. Untuk meningkatkan investasi dan perekonomian nasional serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyelenggarakan *On-line Single Submission* (OSS) dalam hal memberikan perizinan bagi TKA dengan menggunakan aplikasi TKA-Online. Aplikasi ini merupakan aplikasi teknologi informasi berbasis web yang memberikan pelayanan baik kepada pemberi kerja TKA maupun calon TKA. Pemberi kerja TKA atau calon TKA dapat mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) dengan mengisi data secara elektronik atau online. Terhitung sejak Tanggal 1 November 2018 pemberian Vitas telah menggunakan aplikasi ini dan selama periode Bulan November hingga Desember 2018 persetujuan Visa bagi TKA telah diterbitkan sebanyak 6.210 permohonan.

Ketiga, Pembentukan unit-unit layanan di bawah kantor imigrasi. Salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian adalah luas wilayah Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah kantor imigrasi yang ada. Kendala tersebut membatasi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan pelayanan publik dalam hal penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI). Untuk mengatasinya, Direktorat Jenderal Imigrasi telah membentuk UKK, ULP, MPP, dan LTSP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Keempat, Perlindungan WNI di luar negeri yang dilakukan dengan memberikan pelayanan pemberian DPRI khususnya bagi pekerja migran Indonesia. Mengingat masih banyaknya WNI diluar negeri yang belum mempunyai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), baik terkendala factor perekonomian maupun hal lainnya, maka negara hadir dalam memberikan pelayanan dan perlindungan melalui program Perbantuan Teknis (Perbanis) penerbitan DPRI pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri. Perbanis dilaksanakan ketika terjadi situasi kondisi yang menyebabkan melonjaknya jumlah permohonan DPRI di luar negeri, misalnya saat pemerintah negara tujuan memberikan amnesti terhadap



Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP). Selain itu Perbanis juga dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kebijakan pelayanan keimigrasian dengan *metode reach out* (menuju ke tempat dimana banyak pemohon tinggal atau bekerja), misalnya di permukiman pekerja migran Indonesia di perkebunan kelapa sawit. Perbanis diajukan oleh Kepala Kantor Perwakilan RI kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dapat mengirimkan bantuan sumber daya manusia yakni Tim Perbanis dan perangkat penerbitan DPRI berupa *mobile unit* pelayanan DPRI. Kegiatan Perbanis telah dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian sejak Tahun 2017. Kegiatan ini melibatkan direktorat dan bagian lainnya terutama Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian dalam hal pemantauan kelancaran system keimigrasian untuk penerbitas paspor. Sejak tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan 13 (tiga belas) Perbanis pada 11 (sebelas) Kantor Perwakilan RI dan telah melaksanakan pemberian pelayanan DPRI kepada sejumlah 19.990 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh) pemohon paspor dan 1.168 (seribu seratus enam puluh delapan) pemohon Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Diharapkan dengan pelaksanaan Perbanis Pelayanan Penerbitan DPRI, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat terus melaksanakan peran Negara dalam memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri.

Kelima, Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia (BVK) pertama kali ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, kemudian dilakukan perubahan oleh Perpres 43 Tahun 2011 dengan menetapkan 15 Negara ASEAN dan Administrasi Khusus untuk diberikan BVK. Pada Tahun 2015 negara-negara yang mendapatkan fasilitas BVK bertambah menjadi 45 Negara yang ditetapkan oleh Perpres 69 tahun 2015 Tanggal 10 Juni 2015. Kemudian pada tahun yang sama ditetapkan kembali Perpres 104 Tahun 2015 Tanggal 23 September 2015 sehingga jumlah negara subjek BVK menjadi 90 Negara. Pada Tahun 2016 dilakukan perubahan kembali melalui Perpres 21 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan penambahan negara subjek BVK menjadi 169 Negara yang dapat masuk keluar Wilayah Indonesia



melalui 29 Bandar Udara, 88 Pelabuhan Laut, 7 Perbatasan Darat Wilayah Indonesia. BVK diberikan selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.

Tabel Data Kebijakan BVK

No	Kebijakan BVK	Tanggal	Tambahan Negara	Jumlah Negara	Jumlah TPI
1.	Perpres Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat	18 Juli 2011	-	15	Semua pintu masuk dan keluar
2.	Perpres Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat	10 Juni 2015	30	45	9 (Sembilan) Pintu Masuk dan Keluar <ul style="list-style-type: none">• 5 (lima) TPI Bandara• 4 (empat) TPI Pelabuhan laut
3.	Perpres Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat	23 Sept 2015	45	90	<ul style="list-style-type: none">• 14 Pintu Masuk (5 TPI Bandara dan 9 TPI Pelabuhan laut)• 50 Pintu Masuk (19 TPI Bandara, 29 TPI Pelabuhan laut dan 2 TPI Perbatasan darat)
4.	Perpres Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat	10 Maret 2015	79	169	<ul style="list-style-type: none">• 128 Pintu Masuk (29 TPI Bandara, 88 TPI Pelabuhan laut dan 7 TPI Perbatasan darat)



Pelaksanaan Kebijakan BVK memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian nasional pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Pemerintah RI melalui Kementerian Pariwisata menargetkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia meningkat di setiap tahunnya. Berdasarkan data perlintasan orang asing, diketahui bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang BVK, jumlah orang asing yang melintas mengalami kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2016, jumlah kedatangan orang asing ke Indonesia berjumlah 9.767.298 orang, apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 sejumlah 9.349.493 orang maka terdapat kenaikan sebanyak 417.805 orang atau 4,47%;
2. Pada Tahun 2017, jumlah kedatangan orang asing ke Indonesia berjumlah 11.110.848 orang, apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 sejumlah 9.767.298 orang maka terdapat kenaikan sebanyak 1.343.550 orang atau 13,76%;
3. Pada Tahun 2018, jumlah kedatangan orang asing ke Indonesia berjumlah 12.129.319 orang, apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 sejumlah 11.110.848 orang maka terdapat kenaikan sebanyak 1.018.471 orang atau 9,17%; dan
4. Pada Bulan Januari s.d. Mei Tahun 2019, jumlah kedatangan orang asing ke Indonesia berjumlah 4.830.021 orang, apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 sejumlah 4.487.831 orang maka terdapat kenaikan sebanyak 342.190 orang atau 7,62%.

Keenam, Kehadiran imigrasi di wilayah perbatasan. Bahwa keimigrasian merupakan perwujudan penegakan kedaulatan atas NKRI dan wilayahnya. Oleh karenanya imigrasi hadir sebagai penjaga pintu gerbang negara tidak hanya di TPI dan PLBN namun juga di sepanjang garis perbatasan di Wilayah Indonesia. Pada tempat-tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat jalur lalu lintas tradisional untuk orang masuk keluar Wilayah Indonesia. Dalam rangka mewujudkan nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat desa-desa



di wilayah terpencil dan perbatasan Direktorat Jenderal Imigrasi turut hadir dan berperan serta dalam membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bekerjasama dengan unsur pemerintahan lainnya. Peran tersebut adalah dalam hal penyediaan sistem keimigrasian di PLBN yang menjadi prioritas.

Pada Tanggal 28 April 2018, Presiden RI menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBNT) dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan PLBN Entikong, PLBN Aruk, PLBN Nanga Badau, PLBN Wini, PLBN Motain, PLBN Motamassin, dan PLBN Skouw. Dalam Inpres tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi unsur pemerintah yang turut memfasilitasi sistem keimigrasian pada PLBNT dimaksud bekerjasama dengan K/L lainnya dibawah koordinasi BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Menindaklanjuti Inpres No. 6 Tahun 2015, dalam rentang waktu Tahun 2015 – 2018, Direktorat Jenderal Imigrasi telah memfasilitasi 7 PLBNT terpilih dengan perangkat system keimigrasian atau *Border Control Management (BCM)*. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Imigrasi mengembangkan cakupan fasilitasi system keimigrasian pada 4 PLBN lainnya yakni PLBN Jagoi Babang, PLBN Sota, PLBN Long Midang, dan PLBN Sei Nyamuk. Direktorat Jenderal Imigrasi melengkapi masing-masing PLBN tersebut dengan 12 unit perangkat BCM.

Tabel Fasilitas BCM pada PLBN

7 PLBN YANG TELAH DIFASILITASI

PLBN Entikong, Kalbar	13 Unit BCM
PLBN Aruk, Kalbar	02 Unit BCM
PLBN Nanga Badau, Kalbar	02 Unit BCM
PLBN Wini, NTT	02 Unit BCM
PLBN Motain, NTT	14 Unit BCM
PLBN Motamassin, NTT	02 Unit BCM
PLBN Skouw, Papua	08 Unit BCM


4 PLBN YANG DIFASILITASI TAHUN 2019

PLBN Jagoi Babang, Kalbar	12 Unit BCM
PLBN Sota, Papua	12 Unit BCM
PLBN Long Midang, Kaltara	12 Unit BCM
PLBN Sei Nyamuk, Kaltara	12 Unit BCM



Dengan ditetapkannya pintu-pintu perbatasan menjadi PLBN Terpadu, yang difasilitasi BCM telah mendorong peningkatan penggunaan paspor dibandingkan sebelumnya yang hanya menggunakan Pas Lintas Batas. Sepanjang tahun 2016 – 2018, sebanyak 2.017.569 orang yang melintas pada 7 (tujuh) PLBN Terpadu telah menggunakan paspor. Berdasarkan data statistik, perlintasan orang yang menggunakan paspor mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 hingga sebesar 268%.

Statistik Perlintasan pada 7 PLBN Terpadu



Dengan hadirnya imigrasi di perbatasan, beberapa manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara antara lain:

1. Masyarakat disekitar perbatasan memperoleh hak dan kesempatan yang untuk dapat keluar atau masuk wilayah Indonesia;
2. Masyarakat disekitar perbatasan dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya dengan melakukan aktivitas perekonomian dengan negara tetangga;
3. Memudahkan orang asing untuk masuk ke Wilayah Indonesia melalui PLBN dengan menggunakan paspor sebagai dokumen perjalanan sehingga



diharapkan mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya ke wilayah perbatasan dan sekitarnya;

4. Memudahkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan berada di Wilayah Indonesia;
5. Menghadirkan negara dalam melakukan pengawasan keimigrasian dan pengamanan negara di perbatasan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan atau perdagangan manusia, tindak pidana narkoba serta kejahatan transnasional lainnya.

c. Capaian Kinerja di Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Dalam rangka turut menjaga kedaulatan NKRI dan stabilitas keamanan nasional, menjamin kemanfaatan orang asing bagi kepentingan nasional, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengawasan orang asing pada saat melintas dan pada saat mereka berada serta melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia. Peningkatan mobilitas antar negara serta pertumbuhan investasi asing masuk ke Indonesia berpotensi memunculkan dinamisme budaya/kultur masyarakat, politik, ekonomi dan bahkan ideologi yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional. Hal tersebut harus diantisipasi dengan upaya peningkatan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Permasalahan terutama dalam pengawasan orang asing adalah luasnya wilayah negara dan karakter geografis Negara Indonesia yang berupa kepulauan yang mempengaruhi kemudahan akses dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk mengatasi kendala tersebut berbagai inovasi telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, diantaranya Implementasi Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) yakni sistem pelaporan orang asing oleh masyarakat secara online, tujuannya untuk memudahkan semua pihak terutama pemilik / pengurus tempat penginapan atau perorangan yang memberikan kesempatan bagi orang asing untuk menginap agar secara mandiri melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing dalam waktu 1 x



24 jam sejak orang asing tersebut menginap. Ketentuan tersebut terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. APOA dapat diakses di <http://apoa.imigrasi.go.id>. APOA telah dibangun sejak bulan Agustus 2015;

Kemudian penguatan TIMPORA. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penguatan pengawasan dan penindakan keimigrasian dengan membentuk Timpora dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan oleh seluruh unit pelaksana teknis Imigrasi Indonesia. Pelaksanaan Timpora diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham RI No. 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Timpora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Pembentukannya dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Adapun anggota Timpora selain Kemenkumham (imigrasi) berasal dari unsur Kemendagri, Kemenlu, Kemenpar, TNI, Polri, Kejaksaan, Kemenkeu, dll sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut diatas.

Jika ditemukan adanya orang asing yang diduga melanggar maka penyelesaian kasusnya dapat diserahkan kepada instansi yang berwenang. Semua anggota Timpora mengawal apa yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Timpora dapat melakukan operasi gabungan terkait pengawasan orang asing jika diperlukan. Direktorat Jenderal Imigrasi sampai dengan saat ini sudah membentuk Timpora di 33 (Tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Pemerintah daerah (Pemda) sebagai pelaksana fungsi pemerintah pusat di daerah, mempunyai alat/instrumen yang menjangkau sampai ke RT/RW maupun pelosok desa. Dalam rangka memudahkan Pemda didalam pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dan lembaga asing di daerah, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan terkait



pengawasan orang asing yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 2010.

Tabel Data Pembentukan Timpora Tahun 2017-2019

Tahun	Sekretariat Timpora (SK)	Giat	Kota	Kabupaten	Kecamatan
2017	223	963	71	320	950
2018	138	786	128	376	2185
2019	158	460	52	261	2235

Kemudian selain APOA dan Timpora, capaian lainnya adalah terkait penegakan hukum keimigrasian melalui penyidikan/projustisia dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Berikut adalah data jumlah penyidikan dan TAK Tahun 2017-2019.

Tabel Penyidikan Keimigrasian Tahun 2017-2019

No.	Unit Kerja	2017	2018	2019
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
1	Ditjen Imigrasi	62	28	28
2	Kelas I Khusus	37	32	22
3	Kelas I	93	39	60
4	Kelas II	42	46	17
5	Kelas III	39	1	0
Total		273	146	127



Tabel Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2017-2019

No	Jenis TAK	2018			2019		
		Dit. Wasdakim	UPT	Jumlah	Dit. Wasdakim	UPT	Jumlah
1.	Penangkalan	820	2.347	3.167	500	928	1.428
2.	Pembatalan Ijin Tinggal	275	414	689	0	94	94
3.	Larangan Berada di Tempat Tertentu	0	88	88	0	10	10
4.	Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Satu Tempat	825	756	1.581	1.045	597	1.642
5.	Pengenaan Biaya Beban	0	1.805	1.805	0	542	542
6.	Deportasi	488	4.493	4.981	799	1.371	2.170
TOTAL		2.030	9.793	11.769	2.344	3.542	5.886



B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi Umum

- **Trend Migrasi Global.** Menurut situs *UN.org* jumlah manusia yang secara internasional bermigrasi (*international migrants*) hingga saat ini mencapai 272 juta jiwa, yang dimana jumlah tersebut mencakup 3.5% jumlah total penduduk dunia. Di Tahun 2000 persentasenya hanya 2.8%. Sehingga dapat disimpulkan dari tahun ke tahun migrasi global selalu mengalami peningkatan. Asia memang bukan benua utama dalam hal benua asal maupun tujuan manusia di dunia untuk bermigrasi, melainkan Eropa, Kanada dan Amerika Serikat. Meskipun begitu jumlah manusia di Asia yang secara konstan berpergian keluar negeri, melintasi batas-batas negara mencapai mencapai 83.6 juta jiwa yang didominasi kalangan pekerja berusia produktif antara 20 s/d 64 tahun (74%).¹² Menurut IOM sebanyak 150.3 juta jiwa yang rutin bermigrasi adalah pekerja, 4.8 juta adalah mahasiswa dan 50 juta jiwa lainnya merupakan pelintas batas negara yang bepergian secara tidak rutin;¹³
- **Revolusi Industri 4.0** merupakan era otomatisasi mesin yang dapat dijalankan tanpa tenaga / kehadiran fisik manusia. Selain itu pertukaran data dan informasi yang berjarak dapat berlangsung *real time/on time* karena adanya Internet. Era ini juga ditandai dengan adanya *big data*, yakni penyimpanan data pada *cloud computing*. Kemudian, yang sedang populer mengikuti era saat ini adalah *trend* penggunaan media sosial yang kreatif yang membuat persebaran data dan informasi menjadi menarik dan cepat meskipun belum tentu akurat. Generasi milenial saat ini didominasi manusia yang tidak lagi gagap teknologi, memiliki latar belakang pendidikan cukup, dan berasal dari level ekonomi kelas menengah;

¹² <https://migrationdataportal.org/themes/international-migrant-stocks>

¹³ <https://www.iom.int/global-migration-trends>



- **Geografis Indonesia.** Secara geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Mencakup wilayah perairan yang luas serta daratan yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan, Indonesia terbagi menjadi 3 bagian yakni barat, tengah dan timur yang berbeda-beda tipologinya. Wilayah Indonesia Bagian Barat (Jawa, Sumatera dan Bali) memiliki medan yang relatif mudah dijangkau didukung dengan telah terbangunnya infrastruktur dan sarana prasarana memadai, sehingga mudah bagi masyarakat dalam hal akses menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Wilayah Indonesia Bagian Tengah memiliki luasan wilayah daratan yang lebih luas (Kalimantan dan Sulawesi) serta infrastruktur dan sarana prasarana yang terbangun cukup baik. Meskipun lebih mahal, namun akses masyarakat masih relative dapat dijangkau oleh moda transportasi darat, laut dan udara. Wilayah Indonesia Bagian Timur adalah wilayah dengan medan geografis paling berat (Sulawesi dan Papua), pun tidak didukung oleh infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Moda transportasi pilihan adalah melalui udara yang membutuhkan biaya operasional tidak murah;
- **Jumlah Populasi Indonesia.** Proyeksi PPB terkait jumlah populasi Indonesia di Tahun 2020 adalah 273.523.615 jiwa yang akan meningkat sebanyak 4% yakni 285.246.762 jiwa di Tahun 2024. Pada tahun 2020 – 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi dimana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif.;
- **Trend Migrasi di Indonesia.** Merujuk pada data *world-statistics.org* di Tahun 2018 jumlah turis internasional yang masuk ke Indonesia mencapai 15.810.000 meningkat dari sejumlah 14.040.000 di Tahun 2017, 11.519.000 di Tahun 2016 dan 10.407.000 di Tahun 2015. Jumlah turis masuk ke wilayah Indonesia disetiap tahun berikutnya meningkat sekitar 15%. Sedangkan jumlah manusia keluar dari wilayah Indonesia di Tahun 2018 : 9.468.000, meningkat 15.8% dari sejumlah 8.176.000 di Tahun 2015. Dapat dikatakan bahwa jumlah manusia yang



melintas masuk dan keluar Wilayah Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. *Trend* orang asing masuk ke Wilayah Indonesia meningkat seiring dengan diberlakukannya Kebijakan Bebas Visa bagi 169 negara. Sementara *trend* WNI keluar negeri pun mengalami peningkatan dengan mayoritas tujuan wisata, ibadah umroh dan bekerja;

- Indonesia termasuk 12 Negara yang merupakan pengirim tenaga kerja yang telah menandatangani komitmen “zero cost” terhadap buruh migran. Ini berpengaruh terhadap birokrasi dan pelayanan pemerintah dalam memfasilitasi TKI untuk bekerja keluar negeri.¹⁴

Permasalahan Umum

- **Trend Migrasi Global.** Dari 258 juta *international migrants*, sejumlah 25.4 juta jiwa adalah *refugee*, 25 juta jiwa merupakan korban perdagangan dan perbudakan manusia, 2.5 juta jiwa korban penyeludupan. Sebanyak 14 % merupakan anak-anak dan 48.8% merupakan wanita, dimana keduanya rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).¹⁵ UNHCR melaporkan pada pertengahan Tahun 2018, jumlah *refugees* di dunia (terkecuali Palestina) mencapai 20,2 Juta orang. Terbanyak berasal dari Syria, Afghanistan, Sudan Selatan, Myanmar dan Somalia;
- **Mantan WNI kombatan ISIS yang akan kembali ke tanah air.** Didapatkan data bahwa terdapat 689 eks WNI ISIS yang masih berada di Suriah sedang dalam proses verifikasi dan validasi untuk kembali ke Wilayah Indonesia. Terdapat 338 data valid diantaranya : 317 orang masuk dalam kategori dewasa dan 71 diantaranya masuk dalam kategori anak-anak;¹⁶

¹⁴ Migration and Development Brief 31 World Bank, April 2019

¹⁵ <https://www.iom.int/global-migration-trends>

¹⁶ Laporan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Eks WNI ISI Antara Ditjenim dan BNPT



- **SDM berusia produktif yang tidak bekerja.** Walaupun saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi dimana lebih banyak penduduk berusia produktif namun data statistik menyebutkan bahwa di Tahun 2019, jumlah penduduk tidak bekerja di Indonesia dengan rentang usia 15-24 tahun mencapai 17.04% populasi, cukup tinggi;
- Dari segi **Tingkat Competitiveness Indonesia.** Menurut data Organisasi *Transparency International*, di Tahun 2019, dari rentang 0-100, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya mencapai angka 40, dimana 0 dikategorikan sebagai “sangat korup” dan 100 dikategorikan bersih dari korupsi. Dari 139 negara, Indonesia menempati ranking ke-37 dalam *Global Competitiveness Index* yang bahkan lebih rendah daripada Negara Tetangga Malaysia dan Thailand;¹⁷
- **Secara geografis,** Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Kantor Imigrasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berlokasi di ibukota kabupaten dan kota, sehingga dalam pelayanannya sulit menjangkau area terpencil terutama di Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur;
- **Potensi bencana alam** di Indonesia tergolong tinggi. Hal demikian mempengaruhi sarana prasarana keimigrasian yang ada serta perencanaan pengadaan belanja modal untuk pemenuhan sarana prasarana keimigrasian di tahun-tahun mendatang. BNPB mencatat di Tahun 2019 saja telah terjadi 3.768 bencana alam, seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi maupun tsunami. Bulan September 2018 lalu Palu digoncang gempa bumi 7.7 SR yang menghancurkan Kantor Imigrasi Palu dimana proses perencanaan pembangunan kantor imigrasi tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Yang harus diwaspadai adalah terdapat enam titik zona potensi aktif berdasar seismisitas di

¹⁷

[https://world-statistics.org/index-res.php?code=WEF.GCI.VALUE?name=Global%20Competitiveness%20Index%20\(value\)#top-result](https://world-statistics.org/index-res.php?code=WEF.GCI.VALUE?name=Global%20Competitiveness%20Index%20(value)#top-result)



Indonesia yakni Nias, Lombok-Sumba, Ambon, Banda, dan Mamberamo dimana lokasi-lokasi dimaksud berdiri kantor imigrasi;¹⁸

- **Pandemi Covid-19 2020.** Awal Tahun 2020, Penduduk dunia disibukkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19. Ditemukan awalnya di Wuhan China, wabah Covid-19 menyebar hingga 216 negara dan menyebabkan lebih dari 17.6 juta jiwa terkonfirmasi positif dan menyebabkan kematian bagi lebih dari 680.894 jiwa (Terhitung pada pertengahan Bulan Oktober 2020). Sementara di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19 sekitar 291.182 orang dengan jumlah kematian lebih dari 10.856 di Bulan Oktober 2020.¹⁹ Korban akan terus bertambah mengingat vaksin dan obat medis spesifik belum ditemukan. Dampak bencana kesehatan ini begitu luas sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat global termasuk resesi ekonomi yang kabarnya mulai mengancam Indonesia di akhir Tahun 2020;
- Laporan BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya 2.97%, sedangkan pada kuartal II minus 5.32%. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Bulan April 2020 sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal merumahkan dan melakukan PHK terhadap sejumlah 1.010.579 pekerjanya. Hasil simulasi suatu Lembaga penelitian menunjukkan bahwa Covid-19 telah mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 6,65 persen pada Maret 2020. Hingga pertengahan April 2020, pandemik ini mengakibatkan pendapatan hotel menurun hingga 50% (ditaksir 2.7 Trilyun) karena tidak adanya turis, hilangnya pendapatan negara dari sektor layanan udara hingga 207 Milyar, impor menurun 3.7%, Angka inflasi mencapai 2.96%. Untuk imigrasi sendiri selama masa pandemi di sepanjang Tahun 2020 permohonan paspor di seluruh kantor imigrasi di Indonesia rata mengalami penurunan hingga lebih dari 50%

¹⁸ <https://www.liputan6.com/health/read/4145365/prediksi-potensi-bencana-tahun-2020-masyarakat-harap-waspada#> dan <https://katadata.co.id/berita/2019/12/31/kaleidoskop-2019-dan-empat-jenis-bencana-yang-mengancam-pada-2020>

¹⁹ Satgas Penanganan Covid-19 Indonesia, diakses 2 Oktober 2020, <https://covid19.go.id/>



- Upaya keimigrasian yang telah dilakukan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia adalah dengan membuat kebijakan penghentian sementara bebas visa kunjungan, pemberian visa dan izin tinggal keadaan terpaksa, serta pelarangan sementara orang asing masuk/transit wilayah Indonesia. Covid-19 juga menimbulkan permasalahan saat proses repatriasi WNI dari luar negeri yang wilayahnya terkontaminasi penyakit menular dan mematikan. Imigrasi perlu berperan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat dalam upaya menghambat penyebaran virus yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia.

Peta SWOT Direktorat Jenderal Imigrasi

Dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi imigrasi 5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat)* yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Tabel tersebut kemudian diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup : Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat ukur.

Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi dan peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi.



Tabel Peta Kekuatan/ *Strength* dan Peluang/ *Opportunity*
Direktorat Jenderal Imigrasi

KATEGORI	KEKUATAN / <i>STRENGTH</i>	PELUANG / <i>OPPORTUNITY</i>
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah pegawai tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Saat ini terdapat sejumlah 9903 ASN Keimigrasian di seluruh Indonesia dan luar negeri;• Penerimaan pegawai baru tahun 2017 dan 2019 melalui proses seleksi yang bersih dan objektif sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tambahan SDM yang kompeten dan ahli pada bidang keilmuannya;• Banyak pegawai yang berusia produktif dan memiliki pengetahuan serta keahlian yang baik;• Telah terbentuk JFT Analis dan Pemeriksa Keimigrasian;• Telah terdapat PPNS Keimigrasian;• Banyak pejabat Imigrasi telah menyadari pentingnya pemahaman fasilitatif guna kelancaran pelaksanaan tugas teknis;• Transformasi jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian;• Pembukaan beberapa pelabuhan baru internasional di Indonesia memerlukan petugas imigrasi;• Pembukaan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus membutuhkan petugas imigrasi;• Penetapan kawasan pusat strategis nasional di perbatasan memerlukan petugas imigrasi.



	administrasi ke jabatan fungsional;	
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; • Telah ada UKK yang meningkat statusnya menjadi UPT keimigrasian dengan dukungan Pemda; • Beberapa kantor imigrasi telah mendapatkan predikat WBK / WBBM; • Terbentuknya Politeknik Keimigrasian dengan konsentrasi penjurusan dilakukan sejak awal rekrutmen sehingga dapat dijadikan dasar penentuan pola karir lulusan; • Pembentukan Timpora dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; • Terbangun kerjasama dengan instansi di dalam maupun luar negeri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian; • Indonesia telah memperoleh sertifikat <i>Public Key Directory</i> (PKD) dari ICAO dengan pelayanan permohonan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintahan 2020-2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur; • Sedang disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; • RUU Perubahan KUHAP; • RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana; • RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law); • RUU Keamanan Laut; • Masih banyak potensi peningkatan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri.



	<p>paspor elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi prosedur penerbitan dan pengamanan paspor dan visa sesuai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional (ICAO). 	
Sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan dan pengembangan SIMKIM 2 dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang terkoneksi dengan instansi terkait; • Implementasi BCM di TPI dan PLBN; • Penerapan APAPO untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan keimigrasian; • SIMKIM terkoneksi di 67 perwakilan RI di luar negeri • Telah diterapkan Visa <i>online</i> yang menjadikan proses pemeriksaan dan pelayanan permohonan visa lebih efektif dan efisien; • Telah diterapkan <i>On-line Single Submission (OSS)</i> dalam pemberian perizinan bagi TKA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sedang berlangsungnya era transformasi digital; • Kebutuhan integrasi sistem dan interkoneksi data antara K/L dalam menjalankan tugas saat ini menjadi keniscayaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk mendapatkan hasil optimal; • RUU Keamanan dan Ketahanan Siber; • RUU Perlindungan Data Pribadi.
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi organisasi dan tata kerja imigrasi; • Telah ditetapkan berbagai 	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu perubahan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016



	<p>jenis SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian</p>	<p>tentang Bebas Visa Kunjungan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Kebijakan pemerintah 2020-2024 salah satunya penyederhanaan birokrasi untuk mengundang masuknya investasi asing;• Resolusi Dewan Keamanan PBB (United Nation Security Council Resolutio-UNSCR); Nomor 2178 tahun 2014, 2309 tahun 2016, dan 2396 tahun 2017 tentang Perdamaian dan Keamanan Internasional Yang Diakibatkan oleh Kejahatan Terorisme;• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>United Nation Convention Against Transnational Crime</i> beserta protokol dan turunannya.
Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan izin penggunaan PNBP dari 70.94% menjadi 79.18%;• Perluasan jenis dan tarif PNBP;• Telah memiliki Standar Biaya	<ul style="list-style-type: none">• Restrukturisasi program K/L• Era transformasi digital.



	<p>Keluaran (SBK) untuk kegiatan penegakan hukum keimigrasian;</p> <ul style="list-style-type: none">• Perubahan postur anggaran dengan melakukan penyederhanaan output.	
Alat Ukur	<ul style="list-style-type: none">• Pencanaan dan penerapan Reformasi Birokrasi serta deklarasi pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.	<ul style="list-style-type: none">• UU Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;• Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;• Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pelayanan publik

Selain matriks diatas, berikut tabel yang menyandingkan kelemahan-kelemahan yang berasal dari internal organisasi yang masih menjadi tantangan untuk dicari solusinya, serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal keimigrasian.



Tabel Peta Kelemahan / *Weakness* dan Ancaman / *Threat*
Direktorat Jenderal Imigrasi

KATEGORI	KELEMAHAN / <i>WEAKNESS</i>	ANCAMAN / <i>THREAT</i>
Sumber daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Meskipun banyak, namun sebaran dan komposisi pegawai belum merata. Pegawai banyak terkonsentrasi di kota-kota besar;• Kebutuhan ASN keimigrasian masih cukup tinggi. Diperkirakan masih dibutuhkan sejumlah 11.982 ASN baru dengan turut mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun;• Kebutuhan petugas imigrasi di Kantor Perwakilan RI di luar negeri masih sangat tinggi. Saat ini hanya sejumlah 28 ASN keimigrasian yang ditempatkan di kantor perwakilan RI di luar negeri. Idealnya masih dibutuhkan sejumlah 14 ASN lagi;• Kompetensi SDM yang baik tidak disertai dengan integritas dan moralitas yang utuh, sehingga SDM justru dapat menghambat proses pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang membatasi penempatan pejabat teknis imigrasi pada perwakilan RI;• PDLN yang bukan Pejabat Imigrasi tidak tersertifikasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian;• Terbatasnya formasi dan alokasi penerimaan PNS olen Menpan RB.



	<p>dan penegakan hukum di bidang keimigrasian;</p> <ul style="list-style-type: none">• PPNS Keimigrasian belum optimal dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian serta belum adanya diklat lanjutan PPNS yang membahas khusus pidana keimigrasian;• Pola dan hubungan kerja JFT Analisis dan Pemeriksaan Keimigrasian dengan pejabat administrator dan PIMTI belum jelas;• Pejabat Imigrasi belum menempati seluruh Perwakilan RI sehingga pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh PDLN;• Masih banyak Pejabat Imigrasi masih belum memahami perihal fasilitatif keimigrasian;	
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Belum terjangkaunya pelayanan keimigrasian di daerah-daerah terpencil dan perbatasan;• Banyak kantor imigrasi yang dibangun sejak lama ataupun terkena dampak bencana sehingga tidak layak dan aman lagi digunakan;• Ketersediaan sarana prasarana belum mencukupi kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">• Secara geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari perairan yang luas, bukit dan pegunungan yang sulit diakses menggunakan alat transportasi pada umumnya. Pun



	<p>pelaksanaan tugas fungsi pengawasan keimigrasian utamanya di wilayah perairan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana keimigrasian di Kantor Imigrasi, Rudenim, TPI dan PLBN belum terstandarisasi; • Pembangunan Pos Lintas Batas pada titik-titik perlintasan yang tidak strategis sehingga PLB yang telah dibangun menjadi tidak aktif dan terbengkalai. 	<p>dikarenakan banyak daerah terpencil yang tidak tersambung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi terjadinya bencana alam, semisal gempa, tsunami cukup tinggi; • Belum standarnya infrastruktur komunikasi, listrik, jairngan dan jalan PEMDA.
<p>Sistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya SIMKIM pada beberapa TPI, PLBN serta Perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri; • SIMKIM 2 sering mengalami kendala; • Belum adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di bidang fasilitatif; • Belum terdapat "<i>advanced passenger processing</i>" sebagaimana diterapkan di negara-negara maju; • Sulitnya mendapat nomor antrian pada sistem antrian online; • Belum ada integrasi sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah dan murah akses mendapatkan teknologi informasi sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tidak baik; • Cepatnya perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi merupakan dua sisi mata uang;



	<p>penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas oleh Kementerian Luar Negeri dalam SIMKIM.</p> <ul style="list-style-type: none"> Manajemen dan tata Kelola data masih belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian luar negeri "resisten" terhadap penerapan SIMKIM.
Metode	<p>a. Ruang lingkup sistem kontrol perbatasan berupa <i>border control management</i> sebatas pemeriksaan fisik pelintas batas;</p> <p>b. SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprehensif/terintegrasi dan terbaru;</p> <p>c. Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora;</p> <p>d. Terdapat ruang diskresi yang besar dalam penentuan pengenaan TAK atau pro justisia terhadap pelanggaran keimigrasian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing; Belum harmonisnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing.
Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> PNBP Keimigrasian pada Perwakilan RI masih merupakan PNBP Kementerian Luar Negeri; Adanya perbedaan struktur 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan sarana



	<p>organisasi dengan struktur anggaran;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan pengadaan blanko paspor dan dukungan sistem keimigrasian (SIMKIM) masih bersumber dari PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak), bukan RM (Rupiah Murni).• Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang Tahun 2020 akibat Covid-19	<p>prasarana;</p> <ul style="list-style-type: none">• Dampak pandemic Covid-19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di Tahun 2020-2021 yang akan berimbas pada alokasi anggaran K/L
Alat ukur	<ul style="list-style-type: none">• Indikator kinerja masih berorientasi output belum outcome;• Pola rotasi dan mutasi tidak berdasarkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai;• Sistem pengukuran kinerja pegawai belum diterapkan secara konsisten;• Masih perlu dirumuskan dan ditetapkan indeks pengukuran kinerja pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang tepat.	

Merujuk dari hasil matriks SWOT diatas, berikut adalah potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, terbagi menjadi 3 (tiga) bidang, yakni dalam hal Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum Keimigrasian dan Dukungan Manajemen.



Potensi dan Permasalahan di Bidang Pelayanan Keimigrasian.

- Saat ini, satuan kerja keimigrasian beserta unit pelayanannya telah tersebar di seluruh Wilayah Indonesia, yakni : 125 (Seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 9 (Sembilan) Unit Kerja Keimigrasian, 5 (lima) Mall Pelayanan Publik, 17 (tujuh belas) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), dan 20 (dua puluh) Unit Layanan Paspor (ULP). Hal itu dimaksudkan untuk dapat menjangkau, mendekatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya. Namun demikian, tingginya antusiasme masyarakat untuk melakukan permohonan paspor serta adanya daerah terpencil yang sulit dijangkau akses transportasi dan berjarak terlalu jauh dari kantor imigrasi yang ada, membuat Direktorat Jenderal Imigrasi tetap meletakkan prioritas untuk menambah kantor-kantor imigrasi di seluruh Indonesia;
- Tahun 2018 paspor elektronik yang memperoleh sertifikat *Public Key Directory* (PKD) dari ICAO telah diperkenalkan pada masyarakat Indonesia. Namun kedepannya Direktorat Jenderal Imigrasi berencana mengeluarkan paspor berbahan polikarbonat. Paspor dimaksud memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit sehingga hampir tidak mungkin dipalsukan dan oleh karena itu tingkat keamanannya lebih tinggi. Permasalahannya paspor jenis ini memiliki bahan baku yang relatif mahal, selain itu belum pernah dilakukan survey apakah masyarakat Indonesia tertarik untuk memiliki paspor jenis dimaksud;
- Telah diterapkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di seluruh UPT keimigrasian dalam rangka penyeragaman dan pengamanan proses penerbitan Paspor dan Visa RI yang memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Tahun 2019 SIMKIM v.2 diluncurkan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar. Permasalahannya SIMKIM 2 dilaporkan masih sering mengalami kendala teknis/ *error* di lapangan;



- Tahun 2018 SIMKIM telah diterapkan secara *online* di 67 Kantor Perwakilan RI di luar negeri. Namun belum semua Kantor Perwakilan RI di luar negeri menerapkan SIMKIM. Permasalahannya Kementerian Luar Negeri terkesan "resisten" terhadap penerapan SIMKIM. Hal tersebut mengakibatkan belum terintegrasinya Paspor Dinas dan Diplomatik dengan Paspor Biasa yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Penerapan antrian online yang diharapkan membuat proses permohonan paspor lebih efektif dan efisien masih mengalami kendala. Masyarakat masih sulit mendapatkan nomor antrian yang mengakibatkan menurunnya persepsi masyarakat terhadap layanan keimigrasian;
- Saat ini beberapa inovasi sistem pelayanan terus dilakukan, misalnya pelayanan permohonan visa online, kemudian pemberian izin tinggal bagi TKA secara OSS. Selain itu berbagai SOP pelayanan telah ditetapkan sebagai panduan pelaksanaan tulus di lapangan. Namun demikian kebijakan Pemerintahan Joko Widodo terus menggaungkan inovasi pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, sehingga kedepannya Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus berupaya melakukan inovasi pelayanan dan penyederhanaan perizinan, misalnya rencana penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus, penyederhanaan prosedur dalam hal pemberian visa dan izin tinggal serta penyelesaian permohonan visa dengan mekanisme satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*reguler*).

Potensi dan Permasalahan di Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian

- Telah dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Direktorat Jenderal Imigrasi hingga dengan saat ini telah membentuk Timpora di 33 (Tiga puluh tiga) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Hingga 2019 telah ditetapkan 519 SK Sekretariat Timpora dari level kota, kabupaten, hingga kecamatan. Permasalahannya apakah pembentukan Timpora telah menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal sebagaimana



diharapkan dalam rangka mendukung dan menguatkan keamanan negara. Beberapa tantangan yang masih harus dihadapi adalah terkait peningkatan prosentase informasi hasil giat pengawasan/intelijen yang ditindaklanjuti kegiatan pengawasan keimigrasian baik mandiri maupun gabungan bersama-sama instansi pemerintah lainnya. Kemudian apakah kegiatan Timpora telah / mampu meningkatkan stabilitas keamanan di masyarakat. Lalu apakah Timpora mampu menekan terjadinya pelanggaran keimigrasian oleh orang asing di Indonesia ?;

- Imigrasi telah memiliki banyak Penyidik Khusus Keimigrasian (PPNS Keimigrasian). Permasalahannya PPNS Keimigrasian belum optimal dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian. Selain itu, belum ada diklat lanjutan PPNS khusus pidana keimigrasian yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan kemampuan PPNS keimigrasian dalam menangani penindakan tindak pidana keimigrasian;
- Aplikasi *Border Control Management (BCM)* telah diimplementasikan dan *QR Code* telah direncanakan untuk di implementasikan pada beberapa TPI dan PLBN dalam rangka pengawasan Orang Asing. Permasalahannya belum semua TPI dan PLBN terimplementasikan BCM, terutama PLBN. Dengan sedang dirancangannya Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2020-2024 dalam rangka penguatan sarana prasarana di perbatasan oleh BNPP maka penguatan kesisteman di PLBN utamanya harus dilakukan dalam rangka pengawasan perlintasan manusia masuk dan keluar Wilayah Indonesia yang melalui perbatasan;
- Imigrasi telah mengimplementasikan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Selain itu terdapat Timpora dan implementasi BCM dalam rangka pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia. Namun demikian, dengan semakin meningkatnya jumlah dan modus kejahatan transnasional, komunikasi-koordinasi dan kerjasama keimigrasian perlu terus dikuatkan dengan instansi lainnya. Misalnya dengan melakukan pengawasan gabungan



mencakup darat dan laut serta penguatan jaringan intelijen. Utamanya di laut, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

- Wilayah geografis Indonesia didominasi wilayah perairan sehingga memerlukan dukungan sarana prasarana yang memadai takkala giat pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing dilakukan di wilayah perairan. Permasalahannya giat pengawasan keimigrasian selama ini hanya berfokus di daratan dan belum bergeser pada penguatan fungsi pengawasan di perairan dilihat dari minimnya sarana prasarana yang ada;
- Kedepannya fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian akan dikuatkan melalui pendekatan deteksi dan cegah dini / upaya *preventive*. Permasalahannya upaya penguatan jaringan intelijen keimigrasian (internal maupun eksternal) belum dilakukan secara optimal, serta belum ada Pendidikan berkelanjutan bagi SDM dalam bidang intelijen;
- Masih terbatasnya informasi pada sistem yang dapat diakses oleh pegawai di Direktorat Intelijen Keimigrasian, sehingga menghambat fungsi intelijen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Kebijakan Bebas Visa terhadap 169 negara dianggap mampu meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia dan menggerakkan industri pariwisata di Indonesia. Namun kebijakan ini juga meningkatkan resiko terjadinya pelanggaran keimigrasian oleh orang asing di Indonesia. Meskipun terdapat rencana review terhadap kebijakan dimaksud, namun apakah review kebijakan sejalan dengan agenda pembangunan 2020-2024 yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo;
- Jenis, metode, dan modus pelanggaran keimigrasian maupun tindak kejahatan lainnya semakin canggih dan *borderless* / bersifat lintas batas-batas antar negara, misalnya terorisme, Foreign Terrorist Fighters/FTF, penyeludupan narkoba/ barang illegal lainnya, TPPO, dll. Imigrasi telah memiliki BCM, namun belum terdapat "*advanced*



passenger processing" sebagaimana diterapkan di negara-negara maju dan Aplikasi Analisis Profil Pelintas di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;

- Dalam hal penegakan hukum keimigrasian, dalam kurun waktu Tahun 2017 – 2019 Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan 546 giat penyidikan keimigrasian terhadap pelanggaran keimigrasian yang ditemukan. Adapun sejumlah 17.655 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) telah dilakukan dalam kurun waktu Tahun 2018-2019. Meskipun begitu, terdapat ruang diskresi yang besar dalam penentuan pengenaan TAK atau pro justisia terhadap pelanggaran keimigrasian;
- Telah banyak dibuat SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum namun dipandang belum lengkap, komprehensif dan terbaru, seperti : Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora dan Permenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian;

Potensi dan Permasalahan dalam Bidang Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian.

- Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, imigrasi memiliki sejumlah 9903 ASN di seluruh Indonesia dan luar negeri, yang terdiri dari :
 - 562 ASN di Direktorat Jenderal Imigrasi,
 - 487 di divisi keimigrasian kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM,
 - 8784 di satuan kerja keimigrasian di seluruh Indonesia,
 - 28 ASN di kantor perwakilan RI di luar negeri, serta
 - 42 ASN yang diperbantukan.



Sementara asumsi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Bag. Kepegawaian adalah 11.982 dengan alokasi penempatan setidaknya 10.419 di satuan kerja keimigrasian yang tersebar di seluruh Indonesia. ASN cukup banyak dibutuhkan untuk penempatan di wilayah perbatasan, daerah-daerah terpencil hingga kepulauan terluar di Indonesia. Analisa tambahan kebutuhan ASN keimigrasian telah memperhitungkan ASN yang akan purnabakti yakni sejumlah 887 ASN dalam rentang waktu Tahun 2020 hingga 2024 mendatang;

- Wewenang tata kelola pembinaan pegawai imigrasi saat ini masih berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang mengakibatkan pola rotasi dan mutasi tidak berdasarkan pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta sistem pengukuran kinerja pegawai belum diterapkan secara konsisten;
- Seiring dengan semangat penyederhanaan eselonisasi oleh Presiden Joko Widodo yang mengakibatkan adanya transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional, saat ini telah terbentuk JFT Analis Keimigrasian dan JFT Pemeriksa Keimigrasian. Namun pola pemberdayaannya belum jelas. Pendidikan dan pelatihan analis keimigrasian dan pemeriksa keimigrasian perlu dilakukan secara berkelanjutan;
- Baik pejabat maupun pegawai imigrasi masih banyak yang memiliki pemahaman bahwa dalam pelaksanaannya tusi teknis dan fasilitatif berjalan sendiri-sendiri;
- Fungsi keimigrasian tidak hanya berlaku di dalam negeri namun juga di luar negeri. Saat ini baru terdapat 22 perwakilan keimigrasian di Kantor Perwakilan RI di luar negeri, sisanya pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh PDLN (Pejabat Dinas Luar Negeri) dari Kementerian Luar Negeri. Permasalahannya, PDLN bukan Pejabat Imigrasi yang telah melalui Pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki kewenangan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;



- Imigrasi masih mengalami kendala dalam hal minimnya sarana prasarana, contohnya tidak tercukupinya kendaraan transportasi penunjang operasional maupun bangunan kantor yang merupakan gedung lama dan belum direnovasi atau rusak akibat bencana. Selain itu, belum semua kantor imigrasi menerapkan standarisasi sarana prasarana sebagaimana ditetapkan. Pengadaan sarana prasarana terkendala ketidaktauhan sumber daya manusia dalam hal mekanisme perencanaan, penganggaran dan pengadaan, lamanya mekanisme, serta keterbatasan anggaran;
- Pembuatan sistem keimigrasian selama ini diprioritaskan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian namun belum ada *dashboard* terintegrasi dan terkoneksi dalam hal penyediaan dan analisis data keimigrasian yang cepat dan terpercaya guna pengambilan keputusan pimpinan baik dalam bidang teknis dan fasilitatif;
- Inovasi dalam hal penganggaran telah banyak dilakukan misalnya penyederhanaan postur dan penetapan SBK khusus keimigrasian. Permasalahan lainnya adalah adanya perbedaan struktur organisasi dengan struktur anggaran. Ketidapkahaman pelaksana tusi di lapangan mengakibatkan kurang optimalnya capaian kinerja. Selain itu, meskipun capaian kinerja imigrasi cukup baik namun orientasi capaian kinerja masih berdasarkan output dan belum outcome/dampak. Selain itu, belum ada sistem internal yang mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran;
- Pencanaan Reformasi Birokrasi (RB) serta deklarasi pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa ASN yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai RB dalam pelaksanaan tugas fungsinya.



C. SISTEMATIKA URAIAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 - 2024 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020/2024, sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Bab I menguraikan mengenai kondisi umum, capaian kinerja organisasi, serta potensi dan permasalahan imigrasi
- BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**
Bab II menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan turunan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM.
- BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**
Bab III menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi beserta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi
- BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**
Bab IV menguraikan mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi selama periode tahun 2020-2024.
- BAB V PENUTUP**
Bab V memuat Kesimpulan dan Saran



Direktorat Jenderal Imigrasi

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan sebagai akhir proses perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Suatu organisasi juga memiliki Tujuan yang didefinisikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Lebih teknis lagi, Tujuan diterjemahkan dalam Strategi yakni langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi sesuai tujuan organisasi.¹

A. VISI

Pada sidang perdana Kabinet Indonesia Maju 24 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa visi dan misi seluruh kementerian untuk periode 5 (lima) tahun mendatang harus selaras dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menteri tidak dapat memiliki visi dan misi masing-masing dalam menjalankan tugas fungsinya melainkan mengacu pada visi dan misi presiden dan wakil presiden. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai Visi dimaksud, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan, yakni :

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

¹ Hirarki Manajemen Strategi, Bab II Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024

2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern yang diharapkan mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka visi dan menteri kementerian/lembaga harus selaras dengan visi-misi presiden dan wakilnya. Sebagai salah satu unit Eselon 1 dibawah Kementerian Hukum dan HAM maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, yakni :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai *Nawacita Kedua* yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM yakni :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. **Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas.** Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan

mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan publik berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

Kemudian, **mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan *restorative* yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun *dashboard* data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegakan hukum.

Ketiga, **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian.** Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.** Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

- 1) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- 2) Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- 3) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- 4) Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- 5) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. NILAI-NILAI

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi *problem solver* bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/*input* proses yang dilakukan dan hasil/*output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. TUJUAN

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan turunan dari Tujuan Kementerian Hukum dan HAM:

Tabel Tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KEMENKUMHAM	TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
1	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;	1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	-
2	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;	2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima.
3	Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi	3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan	2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

	<p>hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;</p>	<p>pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang</p>	
--	---	---	--

		dinyatakan dirampas untuk negara; Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	
4	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;	4. Terlindunginya hak asasi manusia.	-
5	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;	5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.	-
6	Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.	6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur; dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
7	Melaksanakan	7. Mewujudkan ASN	4. Mewujudkan ASN

tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;	Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	yang kompeten 5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi
--	--	---

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM berikut adalah **Tujuan** Direktorat Jenderal Imigrasi :

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima,
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia,
3. Pengamanan negara di bidang keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas Negara dan pengawasan orang asing di Indonesia,
4. Mewujudkan ASN yang kompeten,
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu *outcome/impact* dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian

Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis dimana Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 Sasaran Strategis yakni sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggara	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum


LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
		an pelayanan publik.	
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Pemasaryakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasaryakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
		NKRI	maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi maka terlihat sebagai berikut :

Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Dari seluruh Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2 (dua) diantaranya merupakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yakni :

1. SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta
2. SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian. Adapun keterkaitan dengan pelaksanaa misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024,
Misi Presiden, Misi, Tujuan dan
Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	No 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.		
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindakan juti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunny

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			<p>Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan</p>		<p>a residivis</p> <p>4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</p> <p>5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</p> <p>6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</p>

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.		
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	No 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindungnya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
		Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
					<p>masing wilayah</p> <p>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</p>
		Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasarakan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<p>1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT</p> <p>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</p>

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan		
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	No 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

**Tabel Hubungan Sasaran Strategis dengan
Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN	
		PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program penegakan dan pelayanan hukum	SP2C1 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SK 1 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas	Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas
					SK 2 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian
					SK 7 Meningkatkan kualitas kerja sama keimigrasian	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan
					SK 8 Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
						Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024

						Keimigrasian
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
					SK 9 Meningkatkan kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
					SK 12 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
						Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan	1. Persentase Gangguan Keman	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2C2 Meningkatnya stabilitas keamanan	Indeks Indeks Pengamanan Keimigrasian	SK3 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024

dan kedaulatan NKRI	an dan Ketertiban 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal		melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian		bidang Intelijen Keimigrasian	n
					SK 4 Meningkatkan kualitas produk intelijen keimigrasian	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti
					SK 7 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian
					SK 8 Meningkatkan kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks penegakan hukum Keimigrasian



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan Tahap ke IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 - 2025) yang memiliki Sasaran “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.¹ Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan SDM dan wilayah.

Terdapat 4 (empat) pilar RPJMN ke IV yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap,
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat,
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh,

¹ Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas, Hal. 2



4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Selain 4 (empat) pilar tersebut, untuk mencapai sasaran strategis pemerintah merumuskan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV -atau juga dikenal 7 Prioritas Nasional (PN)- yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Berikut adalah Program Prioritas yang merupakan *cascading* atau turunan dari Prioritas Nasional :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
 - 2) peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - 3) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - 4) peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
 - 5) penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
 - 6) peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - 7) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - 8) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) pembangunan wilayah Pulau Sumatera
 - 2) pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
 - 3) pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
 - 4) pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
 - 5) pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
 - 6) pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - 7) pembangunan wilayah Pulau Papua



3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - 2) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - 3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda mengentaskan kemiskinan
 - 5) meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - 2) meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - 3) memperkuat moderasi beragama
 - 4) meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) infrastruktur pelayanan dasar
 - 2) infrastruktur ekonomi
 - 3) infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - 4) energi dan ketenagalistrikan
 - 5) transformasi digital
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - 3) pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) konsolidasi demokrasi
 - 2) optimalisasi kebijakan luar negeri



- 3) penegakan hukum nasional
- 4) reformasi kelembagaan birokrasi
- 5) menjaga stabilitas keamanan nasional

Tujuh prioritas nasional tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan kondisi global yang terjadi saat ini, diantaranya stagnansi pertumbuhan perekonomian dan perdagangan dunia yang menyebabkan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia. *Trend* sejak Tahun 1998 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar di angka 5.3% saja dan tidak pernah bergerak naik secara signifikan. Stagnansi pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh adanya tumpang tindih regulasi, infrastruktur yang kurang terkoneksi, rendahnya kualitas SDM, inovasi yang tidak efektif, serta lemahnya keterkaitan hulu hilir. Selain itu, secara global masih terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina dan diperkirakan masih akan terus berlanjut di waktu yang panjang di masa yang akan datang yang berimbas pada diberlakukannya kebijakan proteksionisme Amerika dan *rebalancing* Cina. Kemudian, Transformasi digital. Eropa menyebutnya sebagai “*Revolution 4.0*”, Jepang menamai era ini sebagai “*Society 5.0*”, Cina menyebutnya sebagai “*Made in China 2025*”, Amerika mencanangkan “*Industrial Internet*” dan Asia memproyeksikan diri sebagai “*Smart Cities*”. Perlu dipahami bahwa transformasi digital di tahun mendatang benar-benar akan mengubah cara manusia berpikir, bersosialisasi, menjalankan birokrasi, menganalisa, dan merencanakan. “*The digitalization of industrial and social infrastructure is accelerating throughout the world. Digital transformation becomes a pillar of industrial policy*”.² Transformasi digital akan menjadi pilar-pilar yang mempengaruhi perumusan dan penetapan kebijakan publik.

Pada pidato pertamanya sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2019 di Sentul Bogor 14 Juli 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Kabinet Indonesia Maju. Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” terjabarkan dalam 5 (lima) Arah, yakni :

² Dokumen RPJMN 2020-2024 Hal 9 dan 303



1. Mempercepat pembangunan infrastruktur. Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan;
2. Pembangunan SDM;
3. Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan memangkas hambatan investasi;
4. Reformasi Birokrasi mencakup kecepatan pelayanan dan perizinan, menghapus pola pikir monoton dan terjebak di zona nyaman, serta birokrasi adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif;
5. APBN fokus dan tepat sasaran, memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Misi pembangunan yang akan menjadi dasar perumusan Misi Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Imigrasi adalah Misi nomor 6, 7, dan 8 yakni penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.



B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Sub Bab terkait arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca Covid-19. Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat Kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian bidang keimigrasian pasca Covid-19

Kebijakan Pokok

Berikut pada tabel, berikut Kebijakan Pokok Kementerian Hukum dan HAM yang menyajikan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal keimigrasian.

Tabel Tujuan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara	<ol style="list-style-type: none">1. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal dan horizontal, dalam rangka menanggulangi disharmoni antara peraturan perundang-undangan;2. Peningkatan kompetensi tenaga Perancang



	<p>Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga/<i>stakeholders</i> lainnya dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;4. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;5. Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;6. Melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (<i>regulatory impact analysis/RIA</i>) dan analisis biaya dan manfaat (<i>cost and benefit analysis/CBA</i>);7. Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi tersebut;8. Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;9. Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang
--	--



	<p>terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);</p> <ol style="list-style-type: none">10. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;11. Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;12. Melakukan penelitian dan penyusunan DP2APR rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024;13. Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima	<p>Berikut adalah strategi keimigrasian dalam fungsi pelayanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;2. Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan



	<p>akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;</p> <p>4. Membuat kebijakan yang ramah investasi;</p> <p>5. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat; - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; - Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM; - Pembentukan Kantor Imigrasi baru; - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian; - Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus; - Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (<i>One single submission</i>) dengan instansi terkait; - Penyelesaian permohonan visa dengan mekanisme satu hari (<i>same day service</i>), 2 hari, dan 3 hari (reguler); - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; - Peningkatan peran intelijen keimigrasian.
<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual,</p>	<p>1. Penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian;</p> <p>2. Pendekatan <i>preventif</i> dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi</p>



<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan bendabenda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas</p>	<p>pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;</p> <p>3. Penindakan keimigrasian berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM;</p> <p>4. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian;- Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;- Peningkatan kapasitas dan kemampuan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;- Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);- Perluasan implementasi <i>Border Control Management/BCM</i> di TPI dan PLBN;- Implementasi <i>QR Code</i> dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;- Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI menggunakan BCM dan <i>QR Code</i>;- Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;- Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri,
--	---



dan tinggal di Indonesia.	Kejaksanaan, BNN, KPK; – Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan; Pengembangan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi.
Terlindunginya HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah2. Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu baik secara yudisial maupun non yudisial3. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat4. Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia5. Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah6. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia7. Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan.



	8. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	Ket : penjelasan pada Dokumen Rencana Strategis KEMENKUMHAM 2020-2024
Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	Dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni <i>preventive/soft</i> dan <i>preemptive/hard</i> . 1. Upaya-upaya <i>preventive</i> dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Selain itu dengan menguatkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tuisi, perluasan implementasi BCM, Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) serta pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara 2. Upaya-upaya <i>preemptive</i> dilakukan dengan meningkatkan kualitas penindakan hukum keimigrasian agar bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia
Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan Terlaksananya reformasi	Strategi pelaksanaan fungsi administratif / fasilitatif – Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun



<p>Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I.</p> <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM.- Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.- Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).- Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan
--	---



	<p>Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM- Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan.- Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line.- Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.- Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayananan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.
--	--



	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.- Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Runga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya.- Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan.- Meningkatkan Nilai SPBE melalui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan Meta Data Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen Resiko TI dan Implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi Data Center Kementerian dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian.
--	--



	<p>Strategi untuk pengawasan intern</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham- Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting- Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;- Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel;- Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;- Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;- Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional;- Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive;- Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas;- Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan
--	---



	<p>Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham;</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);- Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR).- Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kemenkumham.- Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP.- Menyusun Tema dan Program Kerja Penguasaan Berbasis Risiko- Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai;- Pengembangan Audit Teknologi Informasi /Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). <p>Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan audiency bersama unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk
--	---



	<p>kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;</p> <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM.- Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks scopus;- Mendorong pemanfaatan Corporate University dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbangkumham;- Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham;- Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;- Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham;- Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM; <p>Strategi pengembangan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;- Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate
--	--



	University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
--	---

Kebijakan Lintas Bidang

Tema pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional. Beberapa Kegiatan Prioritas Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam Prioritas Nasional Pemerintah sebagaimana disebutkan pada table berikut :

Tabel Prioritas Nasional Kemenkumham

No.	Prioritas Nasional	
1	Prioritas Nasional I	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2	Prioritas Nasional III	Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3	Prioritas Nasional IV	Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
4	Prioritas Nasional VII	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki Kegiatan Prioritas Pengembangan Sistem Manajemen Pelaksanaan Integrasi Lintas Batas (*Integrated Border Control Management*) yang masuk dalam Prioritas Nasional ke-7



**Tabel Keterkaitan Strategis Kementerian Hukum dan HAM
Dengan Prioritas Nasional**

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat



		<p>SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
3.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV
	Program Prioritas	Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
		Program Prioritas 2:
		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual
4.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional VII
	Program Prioritas	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Program Prioritas 5:
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<p>Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (<i>Integrated Border Control Management</i>)</p> <p>Usulan kegiatan prioritas dimaksud merupakan turunan dari Proyek Prioritas Pemerintah dalam hal “Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar” sebagai salah satu pendekatan untuk menguatkan keamanan dalam negeri.</p>



		<p>Merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB (<i>United Nation Security Council Resolution - UNSCR</i>) Nomor 2178 Tahun 2014, Nomor 2309 Tahun 2016, dan Nomor 2396 Tahun 2017 tentang pentingnya kontrol perbatasan dalam upaya mencegah tindak kejahatan lintas negara, seperti terorisme penyeludupan/perdagangan orang dan barang ilegal, maka Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan dan penguatan perbatasan serta pulau-pulau terluar dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.</p> <p>Salah satu upaya penguatan perbatasan adalah memperketat pemeriksaan lalu lintas manusia di jalur-jalur perbatasan, baik di TPI maupun PLBN, dari kemungkinan perlintasan manusia yang berpotensi melakukan kejahatan antar negara serta mengancam stabilitas keamanan dalam negeri.</p> <p>Pada era transformasi digital, sistem yang terintegrasi menjadi hal yang harus diimplementasikan dalam mekanisme pemeriksaan keimigrasian. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari bahwa pengadaan, pengelolaan dan penguatan SIMKIM (Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian). Pengelolaan SIMKIM selama ini berfokus pada perangkat TIK, sementara dalam hal manajemen pengelolaan data itu sendiri masih ditemukan banyak kelemahan. Sehingga dalam 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi merencanakan untuk mengembangkan Sistem</p>
--	--	--



		Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (<i>Integrated Border Control Management</i>) yang tidak hanya berfokus pada pengembangan/penguatan perangkat kesisteman namun juga manajemen analisis dan penyajian data. Output kegiatan prioritas ini adalah Kebijakan.
	Pengampu	Ditjen Imigrasi

Kebijakan Pasca Covid-19

Pandemi Kesehatan Covid-19 berdampak begitu luas tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia namun juga mampu menghambat aktivitas pembangunan dan perindustrian serta melemahkan laju perekonomian global. Pandemi ini bermula di awal Tahun 2020 namun diperkirakan masih akan berdampak di Tahun 2021.

Dalam konteks perencanaan program dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM beberapa kebijakan harus dibuat dan ditetapkan selama Tahun 2020 mengikuti dinamisme pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis / satuan kerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai dampak Covid-19.

Dalam bidang keimigrasian sendiri, jumlah pelayanan keimigrasian di TA 2020 menurun drastis rata-rata mencapai 50% di seluruh UPT keimigrasian di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya PNBK Keimigrasian. Untuk TA 2021 atau pasca Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi telah merencanakan beberapa kebijakan, strategi dan target capaian yang diinginkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta penerimaan PNBK.



**Tabel Kebijakan, Strategi dan Target Capaian
Bidang Keimigrasian Pasca Covid-19**

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Penyesuaian Regulasi	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Covid-19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI;2. Penerbitan pencabutan Permenkumham tersebut jika Covid-19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau keputusan instansi yang berwenang lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- Orang asing dapat kembali memasuki/transit di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- Orang Asing tidak lagi menggunakan Izin Tinggal Terpaksa, sehingga Orang Asing yang sudah <i>overstay</i> dapat segera dikenakan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang sudah diatur sebelum pandemi Covid-19
Sistem Layanan Keimigrasian	Penguatan sistem layanan keimigrasian untuk memperketat arus keluar masuk orang asing dari negara yang terdampak pandemi Covid-19	Orang Asing yang berpotensi berisiko terdampak pandemi Covid-19 tidak dapat masuk wilayah Indonesia
Pencapaian Target Realisasi PNBP	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah	Target PNBP tercapai di setiap tahun anggaran



	terkait Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Penambahan jenis dan tarif atas layanan keimigrasian	
--	--	--

Strategi Kelembagaan

Secara kelembagaan, Kementerian Hukum dan HAM tersebar didalam dan di luar negeri, yang terdiri dari : 11 (sebelas) Unit Eselon I, 5 (lima) Staf Ahli, 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) Lembaga Pemasyarakatan, 165 (seratus enam puluh lima) Rumah Tahanan, 1 (satu) cabang Rumah Tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) Perwakilan Imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) Mall Pelayanan Publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Dalam 5 (lima) tahun mendatang kerangka kelembagaan pada Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

1. Pembentukan dan Penataan Regulasi;
2. Pelayanan Publik di Bidang Hukum;
3. Penegakan Hukum;
4. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan
5. Tata Kelola Pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan untuk :

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah agar sejalan atau mendukung pencapaian pembangunan;
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
2. Penataan organisasi dan tata laksana (ORTA) Pusat dan ORTA Kanwil serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
3. Pembentukan JF di lingkungan Kemenkumham;
4. Evaluasi Kinerja Organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.



C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi.³

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.⁴

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni :

1. Arah Kebijakan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan.

Arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan telah mengalami reorientasi dari orientasi *inward looking* ke orientasi *outward looking* sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi reorientasi ini memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* / kesejahteraan, keamanan dan lingkungan;

2. Arah Kebijakan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian.

Arah kebijakan pemerintah dalam pemberian izin keimigrasian juga telah mengalami reorientasi dari *inward looking* ke orientasi *outward looking* dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian

³ Sasaran program, dan sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi di susun dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian visi misi pemerintah

⁴ Definisi menurut Permen No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L 2020-2024



bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Strategi reorientasi ini juga memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional;

3. Arah Kebijakan Dukungan Manajemen.

Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

Perumusan Program

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian yang meliputi : Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 tercantum bahwa Program yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah “Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”. Program tersebut mencerminkan bahwa fokus kebijakan keimigrasian 5 (lima) tahun lalu adalah pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian. Upaya penegakan hukum menitikberatkan pada upaya-upaya penindakan keimigrasian baik melalui TAK (Tindakan administratif keimigrasian) maupun Projustisia setelah pelanggaran keimigrasian yang terjadi.

Untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yakni di Tahun 2020-2024, Imigrasi merubah prioritas tugas dan fungsinya dari pelayanan dan penegakan hukum menjadi pengamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Usulan program pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan peran preventif imigrasi dalam mendukung stabilitas polhukhankam selaras dengan Prioritas Nasional ke-7. Sedangkan usulan program fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro



dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing).⁵

Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian selaras dengan penyederhanaan birokrasi melalui restrukturisasi program pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasaryakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”.

Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” baru akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2021 mengikuti dinamika restrukturisasi atau penyederhanaan program oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan dilakukannya pemangkasan/penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan dalam rangka efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya; meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempercepat laju pembangunan. Untuk Tahun Anggaran 2020 program Direktorat Jenderal Imigrasi masih memakai program eksisting yakni “peningkatan pelayanan dan penegakan hukum”

⁵ Lihat usulan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana diusulkan dalam Surat Direktorat Jenderal Imigrasi No : IMI-PR.01.01-1557 Tanggal 11 Oktober 2019 Perihal : Usulan Indikator Kinerja yang menjadi Prioritas Nasional



Tabel Semula - Menjadi
Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program
Direktorat Jenderal Imigrasi

SEMULA			MENJADI		
PROGRAM 2020	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2021-2024	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM)
	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian		Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)

Sasaran Program

Sasaran Program (*Outcome*) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).



Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.⁶ Strategi yang akan diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard* melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara serta untuk melindungi WNI di luar negeri.

Adapun strateginya, Pertama, mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk 5 (lima) tahun mendatang pengembangan juga akan dilakukan dengan membangun *dashboard* berbasis IT yang memuat data cekal, data deportasi dan data projustisia yang terintegrasi, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan dan penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut. Lima tahun berlalu operasi pengawasan keimigrasian hanya berfokus pada giat di darat sementara cakupan wilayah laut di Indonesia mencapai 77% dari keseluruhan Wilayah NKRI.

Kedua, penguatan dan perluasan *Border Control Management (BCM)* yang meliputi kegiatan:


- 1) Pengaturan/manajemen lalu lintas orang masuk dan keluar, dan permintaan suaka,
- 2) Pemeriksaan fisik di TPI terhadap perlintasan orang dan barang,
- 3) Pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia, dan
- 4) Penanggulangan ancaman dan gangguan dari pelintas batas,

⁶ Permen 5 Tahun 2019



Ketiga, penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk intelijen keimigrasian yang berkualitas; yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya, serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, Fungsi intelijen mencakup fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Fungsi pengamanan dilaksanakan terhadap izin keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instalasi vital.⁷ Fungsi dimaksud merupakan bentuk dukungan intelijen keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya.

Gambar Intelijen Keimigrasian



⁷ Pasal 11 ayat (2)



Keempat, peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip *Ultimum Remedium* yakni mengutamakan sanksi selain projustisia misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke pengadilan;

2. Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Beberapa strategi terkait adalah :

- Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
- Meningkatkan PNBP keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.

3. Strategi Dukungan Manajemen

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

Prioritas Nasional

Awal Tahun 2020. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas mengusulkan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk memasukkan Kegiatan “Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (*Integrated Border Control Management*), yang diampu oleh Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, sebagai salah satu Kegiatan Prioritas (KP) Pemerintah



dalam hal “Penguatan Keamanan Dalam Negeri”. Secara runtut, kegiatan dimaksud merupakan turunan dari Program Prioritas (PP) Pemerintah dalam upaya “Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional” yang menjadi bagian dari Prioritas Nasional ke-7 (Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik).

**Tabel Usulan Prioritas Nasional
Direktorat Jenderal Imigrasi**

Program/ Kegiatan/ Proyek	Indikator	Lokasi	Proyek Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						
Pelayanan Dokumen Perjalan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi						
Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (Integrated Border Control Management)	Kebijakan Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (Integrated Border Control Management)	<i>pusat</i>	<i>Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar</i>	<i>Penguatan Keamanan Dalam Negeri</i>	<i>Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional</i>	<i>PN ke-7 : Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</i>

Dengan masuknya kegiatan “Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (*Integrated Border Control Management*)” dalam Prioritas Nasional Pemerintah berarti bahwa kegiatan dimaksud menjadi prioritas dalam hal alokasi pendanaan serta pelaksanaan kegiatannya.

Kegiatan tersebut merupakan usulan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang direspon positif oleh Deputi Polhukhankam Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan hasil kegiatan Trilateral Meeting antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Hukum dan HAM pada Tanggal 05 Juni 2020. Berikut adalah hal-hal yang melatarbelakangi :



Pertama, NKRI memiliki garis pantai dan darat yang berbatasan langsung dengan banyak negara yaitu berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, serta berbatasan laut dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dan Australia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional sebagai dampak dari perlintasan orang antar negara.

Kedua, Dalam pelaksanaannya di lapangan, fungsi pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum kepada para pelintas batas antar negara tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, tetapi juga dilaksanakan oleh instansi lainnya seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan barang, Kementerian Kesehatan terkait karantina kesehatan dan Kementerian Pertanian terkait karantina hewan, ikan dan tumbuhan, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing. Hanya saja pelaksanaan sistem pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum dimaksud dilaksanakan secara parsial/sendiri-sendiri yang berpotensi mengakibatkan tidak sinerginya kebijakan, strategi, program, dan kegiatan, sehingga pada akhirnya ATHG terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional tidak dapat dicegah dan ditanggulangi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka mencegah dan menanggulangi ATHG maka perlu dilakukan pengembangan sistem BCM yang telah ada menjadi sistem *Integrated Border Control Management (IBCM)* untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum kepada para pelintas batas yang masuk dan keluar wilayah Indonesia di TPI dan PLBN melalui kolaborasi, sinergi dan integrasi dengan K/L terkait.

Sistem IBCM yang akan dikembangkan pada prinsipnya terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 1) pemeriksaan para pelintas batas di TPI dan PLBN, 2) pengelolaan/manajemen pelintas batas di TPI dan PLBN, dan 3) pencegahan dan penanggulangan ATHG pelintas batas di TPI dan PLBN.



Kegiatan

Berikut adalah kegiatan-kegiatan strategis sesuai 3 (tiga) arah kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang dapat berupa pengembangan kegiatan yang telah dilakukan maupun inovasi kegiatan yang belum pernah ada pada perencanaan strategis sebelumnya.

1. Kegiatan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan

- Mendorong perumusan bersama terkait kebijakan nasional tentang *border security and protection* (keamanan dan penjagaan perbatasan);
- Melakukan reformulasi/pengembangan sistem *Border Control Management (BCM)*;
- Memperluas pemasangan perangkat *Border Control Management* di TPI;
- Mengintegrasikan pusat data keimigrasian dalam SIMKIM dengan pusat data yang dimiliki oleh instansi terkait baik di dalam dan luar negeri;
- Membentuk unit analisis lalu lintas orang dan barang bersama instansi terkait untuk melakukan *filtering, targeting* dan *profiling*;
- Membangun aplikasi analisis pelintas batas, visa, pelanggaran keimigrasian dan Dokumen Perjalanan RI;
- Melakukan harmonisasi kebijakan, regulasi, strategi dan kegiatan pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum bagi lalu lintas orang dan barang dengan instansi terkait di dalam negeri;
- Melakukan penggantian paspor *paper based* dengan *polycarbonate based* secara bertahap;
- Membangun laboratorium forensik dokumen di TPI dan PLBN;
- Melakukan revitalisasi kerjasama intelijen;
- Membangun jaringan intelijen;
- Mengimplementasikan *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
- Melakukan pengambilan data biometrik orang asing di TPI untuk pemberian visa;



- Meningkatkan kerja sama keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
- Mengembangkan interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK;
- Mengembangkan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal). Internal antara BCM, Nyidakim, dan aplikasi layanan Paspor, Visa, serta Izin Tinggal;
- Membangun *dashboard* data pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan yang terintegrasi SIMKIM;
- Pengembangan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi;
- Membangun *dashboard* yang mengintegrasikan data cekal, data deportasi dan data projustisia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum keimigrasian;
- Memperkuat pengawasan terhadap data-data manual yang diperoleh dari lembaga keuangan, lembaga pertambangan dan lembaga *manufacturing*;
- Memperkuat pemeriksaan terhadap alat angkut reguler dan non reguler bagi penumpang dan awak alat angkut;
- Menyusun prosedur pemeriksaan alat angkut militer (tinjauan dan penyesuaian dengan ketentuan internasional);
- Meningkatkan jumlah operasi pengamanan laut bersama dengan Instansi Terkait dalam rangka penegakan hukum keimigrasian;
- Meningkatkan penyelesaian kasus pelanggaran dan pidana keimigrasian melalui TAK dan projustisia;
- Meningkatkan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora;
- Melakukan peneraan izin tinggal dan stiker secara elektronik;
- Mengembangkan interkoneksi dengan sistem di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pengecekan keabsahan dokumen kependudukan (KTP, KK), dengan kuota akses yang lebih banyak atau bahkan tidak terbatas;



- Melakukan pembuatan dan pembaharuan LoI, MoU dengan Imigrasi Negara Sahabat;
- Mengimplementasikan kesepakatan Imigrasi se-ASEAN dan perjanjian kerja sama dengan Kementerian/lembaga terkait;
- Melakukan pertukaran Informasi dan kerjasama dalam upaya penegakkan hukum keimigrasian bagi pelaku-pelaku kejahatan transnasional terorganisir (*Transnational Organized Crimes*)
- Mengembangkan sistem *Immigration Permit and Enforcement Management* yang meliputi:
 - 1) pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian,
 - 2) pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, dan
 - 3) upaya penegakan hukum keimigrasian.

2. Kegiatan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian

- Memberikan kemudahan dan fasilitas bagi investor, TKA (Tenaga Kerja Asing), wisatawan dan pelajar asing;
- Mendukung program pemerintah di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian serta menyederhanakan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengembangkan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*One single submission*) dengan instansi terkait;
- Mengimplementasikan sistem layanan visa di seluruh Perwakilan RI;
- Menghubungkan sistem layanan visa dan izin tinggal dengan K/L terkait yang berhubungan dengan penerbitan izin bagi TKA atau PMA;
- Memberlakukan pembayaran PNBP visa secara elektronik;
- Memberlakukan standarisasi *Service of Excellence* yang bertujuan untuk mewujudkan *zero complaint* dengan cara : membenahi lambatnya respon atas pengaduan masyarakat, meningkatkan akses pembayaran, meningkatkan layanan terhadap difabel dan anak balita dan *reach out*, serta menjamin kesopanan, keramahan dan kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan;



- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan inovasi memberikan layanan di luar jam kantor, layanan *on board*, immigration *fast track*, layanan paspor *same day service*, layanan paspor premium (*door to door service*), layanan paspor berbasis komunitas, korporasi dan perbankan, serta layanan izin tinggal berbasis individu, korporasi dan komunitas;
- Melakukan reviu perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan serta Pembaruan Permenkumham mengenai Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di TPI;
- Melakukan integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
- Mengembangkan sistem permohonan ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda) dan Fasilitas Keimigrasian secara online;
- Pengembangan permohonan SKIM secara online;
- Mengembangkan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (*Integrated Border Control Management*);
- Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
- Merencanakan dan mengimplementasikan sistem *watch list* (*watch list* adalah sistem yang digunakan untuk memberikan *early warning* kepada petugas sebagai pertimbangan penerbitan visa yang berisi *history* dan data orang asing berdasarkan informasi yang diolah Unit Integritas visa, *profiling* pemohon dan penjamin, analisis data, serta hasil pemeriksaan *background*, yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerawanan tertentu ketika orang asing masuk Indonesia);
- Melakukan sinkronisasi pra registrasi bagi orang asing subjek BVK (Bebas Visa Kunjungan) dengan bidang perlintasan keimigrasian di TPI;



- Mengembangkan kerjasama dengan negara lain, bank / lembaga finansial serta instansi terkait lainnya dalam hal pelayanan lalu lintas keimigrasian;
- Mengimplementasikan MoU dengan organisasi internasional terkait keimigrasian;
- Melakukan pertemuan bilateral, multilateral dan regional dalam mendukung fasilitasi keimigrasian terhadap kemudahan perdagangan dan investasi;
- Melakukan negosiasi kemudahan fasilitas bebas visa dengan negara lain;
- Melakukan upaya peningkatan fasilitas / kebijakan keimigrasian dalam hal perlindungan WNI di luar negeri khususnya dalam keadaan mendesak / darurat;
- Mengoptimalkan PNBP paspor untuk WNI, visa, izin keimigrasian dan biaya beban untuk WNA, serta inovasi *Indonesia is my second home*;
- Membangun interkoneksi kesisteman bagi orang asing yang dikenai biaya beban (denda) karena *overstay*. Orang Asing yang melebihi batas izin tinggal (*overstay*) akan terdeteksi oleh sistem, sehingga ketika berangkat langsung terbit kode billing dan diwajibkan untuk membayar via BANK/ATM/EDC;
- Mengoptimalkan pencapaian target PNBP pada WNI dan WNA, misalnya dengan mengkaji dan menerapkan inovasi *Visa Indonesia is my second home – multiple entry bagi WNA*, pelayanan jemput bola, penetapan target pelayanan paspor di tiap-tiap kantor imigrasi di seluruh Indonesia, serta pelayanan di luar jam kerja;

Tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM berikut adalah *Quick Wins* Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 dalam hal pelayanan dan pengamanan keimigrasian, yakni :



Tabel Quick Wins Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
1. Peningkatan Pelayanan pengamanan Securiti Fitur pada Dokumen Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 27 Kantor Imigrasi	1. Peningkatan Pelayanan pengamanan Securiti Fitur pada Dokumen Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 50 Kantor Imigrasi	1. Peningkatan pelayanan pengamanan securiti fitur pada Dokumen Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 75 Kantor Imigrasi;	1. Peningkatan Pelayanan pengamanan securiti fitur pada Dokumen Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 100 Kantor Imigrasi;	1. Peningkatan Pelayanan pengamanan Securiti Fitur pada Dokumen Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 125 Kantor Imigrasi;
2. Pengintegrasian Aplikasi APAPO dengan DPRI	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengintegrasian Aplikasi APAPO dengan DPRI	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengintegrasian Aplikasi APAPO dengan DPRI	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengintegrasian Aplikasi APAPO dengan DPRI	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengintegrasian Aplikasi APAPO dengan DPRI

3. Kegiatan Dukungan Manajemen

- Membentuk Direktorat TPI dan TPI sebagai satuan kerja;
- Membentuk Direktorat Dokumen Perjalanan dan Direktorat Visa dan Izin Tinggal;
- Mengembangkan Kantor Imigrasi (Kanim) menjadi Kanim Pelayanan Paspor, Kanim Pelayanan Orang Asing, Kanim Pengawasan dan Penindakan, Kanim TPI;
- Membentuk Unit Analisa Data Keimigrasian;
- Mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan di dalam dan luar negeri;
- Mengadakan pendidikan dan pelatihan analis keimigrasian dan pemeriksa keimigrasian secara berkelanjutan di dalam dan luar negeri;
- Mengusulkan kebutuhan formasi, pendidikan dan pelatihan pegawai di TPI bandar udara, pelabuhan laut dan PLBN di dalam dan luar negeri;



- Mengusulkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi PDLN;
- Melakukan pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian dengan memetakan jumlah SDM pada setiap satuan kerja dan pola karir;
- Mengusulkan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- Melakukan *Penetration Testing* dan *Audit Maturity* SIMKIM.⁸
- Membangun infrastruktur data center I dan data center II yang mencakup pembangunan automasi jaringan dan monitoring infrastruktur serta keamanan data;
- Menyeragamkan aplikasi dan sinkronisasi database pada data center I dan II. Menyeragamkan aplikasi maupun komponen yang berjalan pada kedua data center tersebut serta sinkronisasi database dan pengembangan *big data*;
- Memperkuat manajemen IT setelah infrastruktur dan sistem yang dibangun terlebih dahulu telah cukup stabil;
- Meningkatkan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pendukung dalam pembuatan strategi dan keputusan pimpinan;
- Mencantumkan Survei Kepuasan Masyarakat dan *Customer Service* pada sistem layanan visa;
- Mengimplementasikan strategi komunikasi keimigrasian demi terciptanya citra positif Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Memperkuat kerjasama teknis keimigrasian baik nasional, bilateral, regional dan multilateral dengan memfokuskan pada bidang kerjasama terkait *Border Security* dan *Border Control Management*;
- Meningkatkan kualitas SDM (*capacity building*) Imigrasi (menuju *corporate university*);
- Mengembangkan kerja sama teknis dalam bentuk bantuan hibah perangkat pemeriksaan keimigrasian;

⁸ Sebagai bagian perencanaan kesisteman (SIMKIM) sebagai bagian dari Kegiatan Dukungan Manajemen terlampir Roadmap Perencanaan SIMKIM 2020-2024



Direktorat Jenderal Imigrasi

- Memperkuat program *benchmarking* (studi tiru) kebijakan Keimigrasian;
- Memperkuat sarana prasarana keimigrasian;
- Membentuk Tim untuk mempersiapkan Grand Desain Keimigrasian Indonesia Periode Tahun 2025-2050;
- Menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah. Direncanakan dilakukan upaya-upaya perumusan kebijakan, pemutakhiran dokumen kepemilikan tanah berkoordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset tanah Sumba Tengah sebagai BMN Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelaksanakan alih status BMN aset tanah, penatausahaan aset tanah dan pemutakhiran pencatatan SIMAK BMN direncanakan selesai pada Tahun 2022.



D. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel Kerangka Kebutuhan Regulasi

NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Permenkumham tentang Visa	Perubahan indeksasi dan peruntukan visa untuk mendukung pengawasan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum	Direktorat Visa dan Izin Tinggal, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2021
2.	Permenkumham tentang Izin Tinggal	Untuk memudahkan pemberian izin tinggal keimigrasian dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian izin tinggal, alih status keimigrasian sebagai upaya mendorong	Direktorat Visa dan Izin Tinggal, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2022



		kemudahan investasi			
3.	Permenkumham tentang Paspor	Dengan adanya perubahan atas PP No.31 Th 2013 yang terkait tentang pelaksanaan pengadaan paspor oleh BUMN yang bergerak di bidang pencetakan dokumen negara dengan fitur <i>security</i> tinggi maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Menteri tentang tata cara pengadaan	Direktorat Dokumen Perjalanan, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2021
4.	Permenkumham tentang Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian	Dengan semakin dinamisnya permasalahan di bidang anak berkewarganegaraan ganda (ABG) maka diperlukan pembaruan peraturan terkait Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan	Direktorat Visa dan Izin Tinggal, Ditjen Imigrasi	- Ditjen PP - Ditjen AHU	2022



		Keimigrasian			
5.	Permenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus	Dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas UU dan PP tentang KEK, perlu pengaturan secara khusus tentang pemberian visa, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian di wilayah KEK.	Direktorat Visa dan Izin Tinggal dan Direktorat TPI, Ditjen Imigrasi	- Kemenko Perekonomian - Ditjen PP	2023
6.	Permenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian	Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian yang efektif, terukur, dan berhasil guna serta mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penegakan hukum keimigrasian	Direktorat Penegakan Hukum, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2022
7.	Permenkumham tentang	Dalam rangka memenuhi standar	Direktorat Lantaskim	Ditjen PP	2021



	pemeriksaan imigrasi di TPI	internasional dan kebutuhan serta tantangan global			
8.	Permenkumham tentang pembentukan TPI	Penguatan kelembagaan TPI agar sesuai dengan standar internasional dan kebutuhan serta tantangan global	Direktorat Lantaskim	Ditjen PP	2021

E. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas



- keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kedepannya kerangka kelembagaan di Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- a. Pengamanan Negara di bidang keimigrasian di TPI dan Perbatasan;
- b. Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- c. Dukungan Manajemen.

Penguatan kelembagaan di Direktorat Jenderal Imigrasi sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Direktorat Jenderal Imigrasi sejak Tahun 2018 telah mempunyai rumpun Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) keimigrasian yaitu Analis Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2018 dan Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2018.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut peran JFT Keimigrasian cukup penting karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu yang dinamis, lincah dan profesional.

Sinergi dengan RPJMN 2020-2024 dan kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Direktorat Jenderal Imigrasi akan ditujukan untuk :



Direktorat Jenderal Imigrasi

- a. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah untuk mendukung pencapaian pembangunan;
- b. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
2. Penataan organisasi dan tatalaksana (ORTA) Pusat dan ORTA Kanwil serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
3. Alih fungsi jabatan administrasi dan pelaksana ke dalam rumpun jabatan fungsional tertentu keimigrasian dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Evaluasi Kinerja Organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Reformulasi Direktorat dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian;
6. Pembentukan satuan kerja keimigrasian baru dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah target capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kegiatan pada masing-masing Direktorat Teknis dan Sekretariat serta Kantor Wilayah. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (*output*) dengan indikator kinerja yang terukur.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.



Direktorat Jenderal Imigrasi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
TAHUN 2020**

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum					
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI					
SP 5A	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian			2.255.838.024	Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian		7,3		
SP 5B	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian				Direktur Jenderal Imigrasi
	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian		2%		
SK 1	Terciptanya keamanan dan layanan lalu lintas keimigrasian	Pusat		426.720.008	Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas keimigrasian		2%		
	Persentase peningkatan kualitas layanan lalu lintas keimigrasian		2%		
SK 2	Terciptanya ketertiban melalui pelayanan izin tinggal keimigrasian	Pusat		7.741.597	Direktur Izin Tinggal Keimigrasian
	Persentase pemberian izin tinggal kepada WNA sesuai peruntukannya		70%		
	Persentase penyelesaian izin tinggal yang tepat waktu		70%		
SK 3	Meningkatnya kualitas informasi intelijen keimigrasian yang akurat	Pusat		9.319.820	Direktur Intelijen Keimigrasian
	Persentase informasi intelijen keimigrasian yang akurat dan ditindaklanjuti		2%		
SK 4	Meningkatnya kualitas penegakan hukum keimigrasian	Pusat		11.427.910	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
	Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian secara tuntas.		70%		
SK 5	Terwujudnya kerja sama keimigrasian secara tepat waktu dan berkelanjutan	Pusat		74.483.334	Direktur Kerja Sama Keimigrasian
	Persentase kerja sama keimigrasian yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan		70%		



Direktorat Jenderal Imigrasi

SK 6	Meningkatnya layanan teknologi informasi keimigrasian	Pusat		202.848.091	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
	Tingkat kepuasan layanan stakeholder terhadap layanan sistik		70%		
SK 7	Meningkatnya layanan dukungan manajemen eselon I	Pusat			Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Persentase peningkatan layanan manajemen dan layanan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Imigrasi		70%		
SK 8	Meningkatnya layanan perkantoran Ditjen Imigrasi	Pusat			Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Persentase peningkatan layanan perkantoran		70%		
SK 9	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Daerah		1.307.110.639	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian usulan:		792 Kegiatan		
SK 10	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Daerah			Kepala Kantor Wilayah
	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian		2%		
SK 11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Daerah			Kepala Kantor Wilayah
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian		2%		
SK 12	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Daerah			Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan		138 Kegiatan		
SK 13	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Daerah			Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satke		3		
SK 14	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Daerah			Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah Layanan Internal Overhead		1 Layanan		
SK 15	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah			Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan		



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
TAHUN 2021-2024**

A. Sasaran Program Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SP2C 1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian						1.505.987.693	1.628.599.521	1.710.029.497	1.795.530.971	Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,20	3,25	3,30					
1584 - Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi											
SK 1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas	Pusat					663.472.761	695.596.399	730.376.219	766.895.030	Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas		3.2	3.3	3.4	3.5					
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi		3.11	3.12	3.13	3.14					
1586 - Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian											
SK 4	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di	Pusat					7.770.000	8.128.677	8.535.111	8.961.866	Direktur Izin Tinggal Keimigrasian



Direktorat Jenderal Imigrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	bidang Izin Tinggal Keimigrasian										
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian		3,20	3,30	3,40	3,50					
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
1587 - Penyelenggaraan Kerjasama Keimigrasian											
SK 5	Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian	Pusat					85.183.334	83.191.472	87.351.045	91.718.597	Direktur Kerja Sama Keimigrasian
	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan		85%	85%	90%	95%					
1589 - Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian											
SK 8	Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Pusat					5.625.716	9.472.325	9.945.941	10.443.238	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian		3,20	3,30	3,40	3,50					
SK 9	Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian						379.177.729	378,607,675	397,538,059	417,414,962	
	Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya,		3.35	3.4	3.5	3.55					



Direktorat Jenderal Imigrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian										
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					364.758.153	453.602.973	476.283.122	500.097.278	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,20	3,25	3,30					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					



Direktorat Jenderal Imigrasi

B. Sasaran Program Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SP2C 2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian						30.466.462	34.073.407	35.777.077	37.565.931	Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
1585 - Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian											
SK 2	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen Keimigrasian	Pusat					4.982.156	2.857.277	3.000.140	3.150.147	Direktur Intelijen Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian		3,20	3,30	3,40	3,50					
SK 3	Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian	Pusat					8.293.748	11.082.422	11.636.544	12.218.371	Direktur Intelijen Keimigrasian
	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti		82%	84%	86%	88%					
1588 - Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian											
SK 6	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Pusat					4.983.378	6.484.944	6.809.192	7.149.651	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian		3,20	3,30	3,40	3,50					
SK 7	Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Pusat					12.207.180	13.648.764	14.331.201	15.047.762	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian



Direktorat Jenderal Imigrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Indeks penegakan hukum Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					



Direktorat Jenderal Imigrasi

C. Sasaran Program Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SP1A 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah					5.310.510.013	5.576.035.563	5.854.837.395	6.147.579.315	Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,5%	6,5%					
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM		66,0	67,0	68,0	69,0					
6236 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi											
SK 10	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I						245,895,037	137,723,778	144,609,966	151,840,465	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi		3.11	3.12	3.13	3.14					
SK 11	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja						96,903,560	104,199,451	109,409,424	114,879,895	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat		3.11	3.12	3.13	3.14					



Direktorat Jenderal Imigrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jenderal Imigrasi										
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					1,096,660,226	1,363,775,793	1,431,964,582	1,503,562,812	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,20	3,25	3,30					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesign menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran Program Keimigrasian adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatkan Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan



Direktorat Jenderal Imigrasi

Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.



Direktorat Jenderal Imigrasi



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Informasi Kontak



@ditjen_imigrasi



@ditjen_imigrasi



Ditjen Imigrasi



1500 116



humas@imigrasi.go.id



Sentra Mulia Jalan Haji R. Rasuna Said No.Kav X-6,
8 RT.16/RW.4 Kuningan, RT.16/RW.4, Kuningan,
Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940